



**PUTUSAN**  
**Nomor 22/Pdt.G/2020/PN MGN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Samson Maga**, Tempat tanggal lahir Bonthain, 07 September 1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun III Desa Essang Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud-Sulawesi Utara selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Metusala Maga**, Tempat tanggal lahir Essang, 18 Mei 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia Alamat Dusun III Desa Essang Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud-Sulawesi Utara selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

Dalam hal ini Penggugat maupun Penggugat I memberikan kuasa kepada Kantor hukum Suwempry dan Rekan "Advocates and Legal Consultants, yang berkedudukan di Desa Moronge Satu Dusun III, Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Kuasa Hukum Suwempry Sivrit Suoth,S.H dan Ansel Lumendek,S.H dengan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam Kepaniteran Pengadilan Negeri Melonguane dengan nomor:14/SK/2020/PN.Mgn tertanggal 02 April 2020;

Lawan:

**Naftali Maga**, Jenis kelamin Laki-laki, Usia 70 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, Agama Katholik, Alamat Dusun III Desa Rusoh, Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Vanderik Wailan, S.H Advokat/Konsultan Hukum di kantor Advokat Vanderik Wailan,S.H dan Partners yang berkedudukan hukum di Dusun III, Desa Tarun Selatan Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, dengan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dengan Nomor 21/SK/2020/PN Mgn tertanggal 12 Mei 2020;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 6 April 2020 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn, yang kemudian diajukan perbaikan gugatan pada tanggal 21 April 2020 yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Penggugat I mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Melonguane melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";
2. Bahwa Penggugat dan Penggugat I mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Melonguane melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
3. Bahwa Penggugat dan Penggugat I adalah sebagai ahli waris langsung dari Almarhuma JONATHAN MAGA dan Almarhuma LIUNE SALUAN (Bukti P-1), selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah kebun bernama "Pinaang", dengan alamat di seberang jalan raya Melonguane-Beo Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud;
4. Bahwa selaku pemilik yang sah Penggugat dan Penggugat I adalah sebagai ahli waris langsung dari Almarhuma JONATHAN MAGA dan Almarhuma LIUNE SALUAN atas sebidang tanah kebun bernama

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn



“Pinaang” dimaksud yang beralamat dan/atau berlokasi di seberang jalan raya Melonguane-Beo Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan, telah menduduki secara nyata dan wajar sejak tahun 1955, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Batas sebelah Timur dengan Junus Saluan dan Hibor Saluan sekarang dengan Kustantinus Saluan dan Hibor Saluan;
- Batas sebelah Selatan dengan Rikter Pilarus Masone sekarang dengan Rikter Pilarus Masone;
- Batas sebelah Utara dengan Beliang Riung dan Jakobus Parauba sekarang dengan Beliang Riung dan Jakobus Parauba;
- Batas sebelah Barat dengan Jalan Raya Melonguane-Beo sekarang dengan Jalan Raya Melonguane-Beo;

5. Bahwa melalui surat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud Wilayah Kecamatan Beo, yang isinya adalah Keputusan Kepala Wilayah Kecamatan Beo Nomor : 02 CB Tahun 1987 Tentang Tindakan Sementara Pemerintah Atas Sengketa Tanah/Kebun di Tempat Bernama Pinaang Desa Rusoh Wilayah Kecamatan Beo, tanggal 30 Maret 1987 dan Sektsa Gambar Posisi Tanah Yang Diduduki Oleh J. Maga yang di tanda tangani dan cap oleh Kepala Desa Rusoh P. Suuda, tanggal 30 Maret 1987. Bahwa dimana isi surat dimaksud adalah menyatakan dan menegaskan bahwa sebidang tanah kebun bernama “Pinaang” dimaksud yang beralamat dan/atau berlokasi di seberang jalan raya Melonguane-Beo Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan yang dahulu Wilayah Kecamatan Beo adalah benar milik dari Almarhuma JONATHAN MAGA dan Almarhuma LIUNE SALUAN yang telah menduduki tanah tersebut secara nyata dan wajar sejak tanggal/tahun 1955 yang merupakan ahli waris langsung dari Penggugat dan Penggugat I;

6. Bahwa sebidang tanah kebun bernama “Pinaang” dimaksud yang beralamat dan/atau berlokasi di seberang jalan raya Melonguane-Beo Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan, kepemilikannya sesuai dengan sejarah tanahnya adalah :

1. Pasangan suami-istri yang bernama Mangariup dan Lensum yang kemudian tanah kebun dimaksud diberikan/diwariskan kepada anak perempuannya bernama Lendam;



2. Lendam menikah dengan Hanggariang yang kemudian tanah kebun dimaksud diberikan/diwariskan kepada anak perempuannya yang bernama Laurensi Masone;
3. Laurensi masone menikah dengan Yohanes Saluan yang kemudian tanah kebun dimaksud diberikan/diwariskan kepada anak perempuannya yang bernama Marta Saluan;
4. Marta Saluan menikah dengan Liong Alui yang kemudian tanah kebun dimaksud diberikan/diwariskan kepada anak perempuannya yang bernama Liune Saluan;
5. Liune Saluan Manikah dengan Jonathan Maga yang kemudian tanah kebun dimaksud diberikan/diwariskan kepada anak laki-lakinya yang bernama Samson Maga;
6. Samson Maga menikah dengan Rafflan Manangkabo yang kemudian tanah kebun dimaksud diberikan/diwariskan kepada anak laki-lakinya yang bernama Metusalah Maga.
7. Bahwa sebidang tanah kebun yang dimaksud Penggugat dan Penggugat I adalah sebidang tanah kebun yang bernama "pinaang" seluas kurang lebih 100.000 M2 (seeratus ribu meter persegi) yang merupakan peninggalan dan/atau warisan dari orang tua Penggugat yang bernama Almarhuma JONATHAN MAGA dan Almarhuma LIUNE SALUAN, dengan alamat sebidang tanah dimaksud berlokasi di seberang jalan raya Melonguane-Beo Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Batas sebelah Timur dengan Kustantinus Saluan dan Hibor Saluan .....  $\pm 264$  M;
  - Batas sebelah Selatan dengan Rikter Pilarus Masone .....  $\pm 234$  M;
  - Batas sebelah Utara dengan Belianga Riung dan Jakobus Parauba .....  $\pm 350$  M;
  - Batas sebelah Barat dengan Jalan Raya Melonuan-Beo .....  $\pm 273$  M;
8. Bahwa sebidang tanah kebun yang dimaksud tersebut yang merupakan peninggalan dan/atau warisan dan telah diserahkan kepada Penggugat dan Penggugat I dari orang tua Penggugat yang merupakan tanah kebun dan diatasnya ada tanaman Kelapa,



Cengkih, Pala, Kayu Jati, Kayu Mahoni, Pohon Aren, dan tanaman buah pisang (Bukti P-2);

9. Bahwa sebidang tanah kebun bernama “Pinaang” dimaksud yang beralamat dan/atau berlokasi di seberang jalan raya Melonguane-Beo Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan sudah pernah diselesaikan dan/atau diurus oleh Kepala Wilayah Kecamatan Beo tanggal 30 Maret 1987, dimana melalui surat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud Wilayah Kecamatan Beo, yang isinya adalah Keputusan Kepala Wilayah Kecamatan Beo Nomor : 02 CB Tahun 1987 Tentang Tindakan Sementara Pemerintah Atas Sengketa Tanah/Kebun di Tempat Bernama Pinaang Desa Rusoh Wilayah Kecamatan Beo. Bahwa dimana isi surat dimaksud adalah menyatakan dan menegaskan bahwa sebidang tanah kebun bernama “Pinaang” dimaksud yang beralamat dan/atau berlokasi di seberang jalan raya Melonguane-Beo Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan yang dahulu Wilayah Kecamatan Beo adalah benar milik dari Almarhuma JONATHAN MAGA dan Almarhuma LIUNE SALUAN yang telah menduduki tanah tersebut secara nyata dan wajar sejak tanggal/tahun 1955 yang merupakan ahli waris langsung dari Penggugat dan Penggugat I;
10. Bahwa benar asal muasal dan/atau sejarah kepemilikan dan/atau warisan sebidang tanah kebun bernama “pinaang” dimaksud yang beralamat dan/atau berlokasi di seberang jalan raya Melonguane-Beo Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan yang dahulu Wilayah Kecamatan Beo, adalah dari kepemilikan dan/atau warisan SALUAN bukan dari kepemilikan dan/atau warisan MAGA (marga MAGA), bahwa hal tersebut diperkuat dan/atau dibuktikan dengan keterangan dan/atau kesaksian dari orang tua – orang tua dan/atau tokoh-tokoh masyarakat baik desa Rusoh maupun desa Niampak dimana MAGA (marga MAGA) adalah pendatang bukan penduduk asli dari desa Rusoh maupun desa Niampak. Bahwa nanti setelah Liune Saluan Manikah dengan Jonathan Maga baru kemudian MAGA (marga MAGA) ada di desa Rusoh;
11. Bahwa jelas dan benar asal muasal dan/atau sejarah kepemilikan dan/atau warisan sebidang tanah kebun bernama “pinaang” dimaksud yang beralamat dan/atau berlokasi di seberang jalan raya Melonguane-Beo Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan yang dahulu

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kecamatan Beo bukan milik dari Tergugat. Dimana Tergugat adalah bukan keturunan langsung dari Almarhuma LIUNE SALUAN dan Almarhuma JONATHAN MAGA karena Tergugat hanyalah adik dari Almarhuma JONATHAN MAGA;

12. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat datang dan meminta ijin kepada Penggugat untuk menggarap dan/atau berkebun ditanah kebun bernama "pinaang" dimaksud yang beralamat dan/atau berlokasi di seberang jalan raya Melonguane-Beo Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan yang dahulu Wilayah Kecamatan Beo;
13. Bahwa Tergugat pada tahun 2010, Tergugat meminjam surat Keputusan Kepala Wilayah Kecamatan Beo Nomor : 02 CB Tahun 1987 Tentang Tindakan Sementara Pemerintah Atas Sengketa Tanah/Kebun di Tempat Bernama Pinaang Desa Rusoh Wilayah Kecamatan Beo beserta dengan Sketsa Gambar Lampiran nya (Sektas Gambar Posisi Tanah Yang Diduduki Oleh J. Maga yang di tanda tangani dan cap oleh Kepala Desa Rusoh P. Suuda, tanggal 30 Maret 1987), dan setelah itu pada tahun 2014 Penggugat memintakan kembali surat Keputusan Kepala Wilayah Kecamatan Beo Nomor : 02 CB Tahun 1987 Tentang Tindakan Sementara Pemerintah Atas Sengketa Tanah/Kebun di Tempat Bernama Pinaang Desa Rusoh Wilayah Kecamatan Beo beserta dengan Sketsa Gambar Lampiran nya (Sektas Gambar Posisi Tanah Yang Diduduki Oleh J. Maga yang di tanda tangani dan cap oleh Kepala Desa Rusoh P. Suuda, tanggal 30 Maret 1987) tetapi Tergugat hanya mengembalikan surat Keputusan Kepala Wilayah Kecamatan Beo Nomor : 02 CB Tahun 1987 Tentang Tindakan Sementara Pemerintah Atas Sengketa Tanah/Kebun di Tempat Bernama Pinaang Desa Rusoh Wilayah Kecamatan Beo nya saja, sedangkan Sketsa Gambar Lampiran yang dimaksud tersebut tidak dikembalikan dan sampai sekarang Sketsa Gambar Lampiran dimaksud masih tetap berada di tangan Tergugat;
14. Bahwa Penggugat dan Penggugat I sudah beberapa kali memintakan Sketsa Gambar Lampiran (Sektas Gambar Posisi Tanah Yang Diduduki Oleh J. Maga yang di tanda tangani dan cap oleh Kepala Desa Rusoh P. Suuda, tanggal 30 Maret 1987) dimaksud kepada Tergugat untuk dikembalikan kepada Penggugat tetapi sampai sekarang Sketsa Gambar Lampiran dimaksud tidak pernah

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan oleh Tergugat dan sampai sekarang masih tetap berada di tangan Tergugat;

15. Bahwa sesuai dengan sketsa gambar yang terlampir (Sektas Gambar Posisi Tanah Yang Diduduki Oleh J. Maga yang di tanda tangani dan cap oleh Kepala Desa Rusoh P. Suuda, tanggal 30 Maret 1987) pada surat Keputusan Kepala Wilayah Kecamatan Beo Nomor : 02 CB Tahun 1987 Tentang Tindakan Sementara Pemerintah Atas Sengketa Tanah/Kebun di Tempat Bernama Pinaang Desa Rusoh Wilayah Kecamatan Beo, batas-batasnya adalah :

- Batas sebelah Timur dengan Junus Saluan sekarang dengan Kustantinus Saluan dan Hibor Saluan;
- Batas sebelah Selatan dengan Rikter Pilarus Masone sekarang dengan Rikter Pilarus Masone;
- Batas sebelah Utara dengan Beliang Riung dan Jakobus Parauba sekarang dengan Beliang Riung dan Jakobus Parauba;
- Batas sebelah Barat dengan Jalan Raya Melonuane-Beo sekarang dengan Jalan Raya Melonuane-Beo;

Bahwa batas-batas tersebut diatas telah dirubah dan/atau diganti oleh Tergugat, dimana untuk batas-batas yang dirubah dan/atau diganti oleh Tergugat adalah :

- Batas sebelah Utara dirubah dan/atau diganti menjadi N. Maga (Naftali Maga);
- Batas sebelah Selatan dirubah dan/atau diganti menjadi N. Maga (Naftali Maga);

16. Bahwa pada tahun 2016 secara tanpa hak dan melawan hukum Tergugat telah melakukan penggarapan di tanah kebun yang dimaksud yang adalah milik Penggugat dan Penggugat I tanpa izin dari Penggugat dan Penggugat I;

17. Bahwa pada tahun 2019 secara tanpa hak dan melawan hukum Tergugat menebang pohon jenis kayu Rimba Campuran dan hasil dari kayu tersebut Tergugat mendirikan rumah semi permanen di atas tanah kebun yang dimaksud yang adalah milik Penggugat dan Penggugat I tanpa izin dari Penggugat dan Penggugat I dan pada tahun 2020 telah membuat pondasi untuk mendirikan rumah di atas tanah kebun yang



dimaksud yang adalah milik Penggugat dan Penggugat I tanpa izin dari Penggugat dan Penggugat I;

18. Bahwa pada saat itu Penggugat dan Penggugat I telah mendatangi dan menegur Tergugat, akan tetapi Tergugat tanpa ada itikad baik dan tidak mengindahkan teguran tersebut;

19. Bahwa setelah Tergugat tidak mengindahkan teguran dari Penggugat dan Penggugat I, maka telah diadakan rapat dan/atau pengurusan yang difasilitasi oleh pemerintah desa Rusoh pada tanggal 16 September 2019 yang dihadiri oleh Penggugat, Penggugat I, saudara kandung Penggugat, Babinsa, Polsek Beo, juga Tergugat dan anak Tergugat;

20. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas penguasaan tanah milik Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena Tergugat dengan mengganti batas-batas yang ada, jelas bertentangan dengan aturan yang ada;

21. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya

termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai atas tanah milik Penggugat, dan Tergugat telah mengganti batas-batas tanah dimaksud. Bahwa dengan mengganti batas-batas tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah tahu bahkan tidak pernah menyuruh kepada Tergugat untuk mengganti batas-batas tersebut ataupun mengalihkan tanah tersebut kepada Tergugat;

22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat dan Penggugat I, yaitu berupa kerugian Materiil dan

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn





Kerugian Immateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat dan Penggugat I atas penguasaan tanah secara tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat dan Penggugat I di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat dari tahun 2016 sampai 2020 adalah sekitar 4 Tahun. Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang lain dan/atau pihak lain untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk tanah perkebunan "Pinaang", dapat diperhitungkan untuk ---

kerugian Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- X 4 Tahun adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh Juta Rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat dan Penggugat I tanpa hak dan secara melawan hukum telah mengganggu konsentrasi berpikir dan waktu Penggugat dan Penggugat I untuk mengurus serta memenuhi kebutuhan rumah tangga, untuk ini Tergugat harus membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat dan Penggugat I adalah sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

23. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan sebidang tanah kebun yang dimaksud kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah perkebunan "Pinaang", seluas 100.000 M2 (seratus

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn



ribu meter persegi) dengan alamat di seberang jalan raya Melonguane-Beo Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud;

24. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
25. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
26. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Melonguane untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoord).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah perkebunan "Pinaang", seluas kurang lebih 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) dengan alamat dan/atau berlokasi di seberang jalan raya Melonguane-Beo Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud adalah milik Penggugat dan Penggugat I, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Batas sebelah Timur dengan Kustantinus Saluan dan Hibor Saluan ..... ± 264 M;
  - Batas sebelah Selatan dengan Rikter Pilarus Masone ..... ± 234 M;
  - Batas sebelah Utara dengan Belianga Riung dan Jakobus Parauba ..... ± 350 M;



- Batas sebelah Barat dengan Jalan Raya Melonuane-Beo  
..... ± 273 M;
- 3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
- 4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas batas-batas yang telah diganti dan/atau dirubah Tergugat atas Sketsa Gambar Terlampir (Sektas Gambar Posisi Tanah Yang Diduduki Oleh J. Maga yang di tanda tangani dan cap oleh Kepala Rusoh P. Suuda, tanggal 30 Maret 1987) atas sebidang tanah kebun "Pinaang" milik Penggugat dan Penggugat I dengan alamat dan/atau berlokasi di seberang jalan raya Melonguane-Beo Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, dimana untuk batas-batas yang dirubah dan/atau diganti oleh Tergugat adalah :
  - Batas sebelah Utara dirubah dan/atau diganti menjadi N. Maga (Naftali Maga);
  - Batas sebelah Selatan dirubah dan/atau diganti menjadi N. Maga (Naftali Maga)
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Immateriil kepada Penggugat dan Penggugat I sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
- 7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- 8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
- 9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya, dan Tergugat hadir diwakili kuasanya, berdasar surat kuasa yang telah dikuasakan kepada kuasanya oleh masing-masing pihak baik Para penggugat maupun tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yulius Christian Handratmo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Melonguane, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

**I. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*obscuur libel*)**

:

- a. Bahwa **M. Yahya Harahap, SH** menguraikan yang dimaksud dengan *obscuur libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus **terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*)**. (M. yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta:2007, hal. 448);
- b. Bahwa dalam uraian selanjutnya **M. Yahya Harahap, SH** menjelaskan kualifikasi gugatan yang *obscuur libel* ialah sebagai berikut: (M. yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta:2007, hal. 449 - 453)
  - a) Tidak jelas dasar hukum (*rechts grond*) dalil gugatan;
  - b) Tidak jelasnya objek sengketa, yang juga diklasifikasi sebagai berikut:



1. Tidak disebutkannya batas-batas objek sengketa (tanah);
  2. Luas Tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat;
  3. Tidak disebutnya letak tanah; dan
  4. Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat.
- c) Petitum gugatan tidak jelas yakni petitum tidak rinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum; dan
- d) Masalah penggabungan posita wan prestasi dan perbuatan melawan hukum.
- c. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) dari Tergugat yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian Materil dan Imateril maka sudah sepantasnya Para Penggugat harus merinci kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, jadi sudah terbukti dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, selain itu antara Posita dan Petitum tidak saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan Tidak jelas (*obsuur libel*);
- d. Bahwa mencermati posita gugatan Penggugat pada angka 7 telah ternyata luas tanah yang didalilkan berbeda dengan tanah milik dari Tergugat adapun perbandingannya dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:

**Versi Posita Gugatan:**

- Bahwa luas tanah milik dari Para Penggugat kurang lebih 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi);
- Sedangkan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat sebelum diberikan kepada anak-anak Penggugat kurang lebih 57.726 M2 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi);
- Bahwa selain luas tanah yang tidak sesuai dengan apa yang dikuasai oleh Tergugat, dalam perkara ini masih ada pihak-pihak yang tidak ditarik oleh Para Penggugat dalam perkara ini, karena tanah tersebut telah diberikan oleh Tergugat kepada anak-anak Tergugat yaitu JANWAR GEOVANI MAGA, JOELWARA HENDRY MAGA Dan KUDCARD F. MAGA sehingga tanah tersebut saat ini telah menjadi 3 (bagian) bahkan masih ada pihak-pihak lain yang menguasai objek tanah sengketa yang tidak ikut digugat oleh Para





Penggugat apabila tanah milik dari Para Penguat Luasnya kurang lebih 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi);

- Bahkan di atas tanah sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penguat telah terbit Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Kepulauan Talaud;
  - Bahwa terlihat sangat jelas tanah objek sengketa yang didalilkan Penguat kabur (*obscuur libel*) atas dasar tidak samanya luas tanah yang didalilkan oleh Penguat dalam posita gugatan dan luas tanah yang dikuasai Tergugat saat ini dan juga ada pihak yang lain yang ditarik sebagai Tergugat.
- e. Bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena Petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (Posita) sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penguat kabur dan tidak jelas (*obscure libel*) oleh karena itu Tergugat memohon agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penguat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penguat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## **II. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA EXPTIO GEMIS AANHOEDANIGHEID*(Eksepsi diskualifikasi) :**

- a. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan klaim Penguat atas tanah objek sengketa karena tanah objek sengketa bukanlah milik lagi dari Almarhum JONATHAN MAGA dan Almarhuma LIUNE SALUAN atau para Ahli waris melainkan milik dari Tergugat;
- b. Bahwa jika Para Penguat berdali tanah objek sengketa adalah warisan dari Almarhum JONATHAN MAGA dan Almarhuma LIUNE SALUAN, namun tanah tersebut telah dijual oleh orang tua Para Penguat Almarhum JONATHAN MAGA kepada Tergugat Berdasarkan Surat Jual Beli Tanggal 3 Mei 1984 antara JONATHAN MAGA (selaku Penjual) dan NAFTALI MAGA (selaku Pembeli);
- c. Bahwa dengan adanya peralihan Hak berdasarkan jual beli antara orang tua Para Penguat dan Tergugat maka dengan demikian tanah tersebut bukanlah milik lagi dari orang tua Para Penguat atau Para Penguat tetapi merupakan tanah milik secara sah dari Tergugat, berdasarkan bukti Surat Jual beli yang ada;



- d. Bahwa dengan mencermati alat bukti dan mengkomparasikannya sesuai fakta-faktayang ada, maka sejatinya tanah objek yang dipersoalkan Para Penggugat adalah tanah yang merupakan milik secara sah dari Tergugat, sehingga tanah objek sengketa bukanlah milik Para Penggugat selaku Ahli waris dari Almarhum JONATHAN MAGA dan Almarhuma LIUNE SALUAN, sehingga posisi Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum JONATHAN MAGA dan Almarhuma LIUNE SALUAN tidak memiliki hak sedikitpun atas tanah a quo dan bukan pihak yang memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa atau tidak memiliki *legal standi in judicio* atau tidak memiliki kualitas (*Gemis Aanhoedanigheid*) untuk mengajukan gugatan;
- e. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Eksepsi tersebut diatas gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*), *eksepsi error in persona* karena tidak berkualitas secara hukum (*Gemis Aanhoedanigheid*) sebagaimana diuraikan Jawaban diatas maka gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

### III. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK :

- a. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat hanya berdasarkan pada asumsi Para Penggugat sebagaimana pada posita gugatan karena tanah yang dijadikan Para Penggugat sebagai tanah objek sengketa ada juga terdapat orang lain yang menduduki tanah tersebut;
- b. Bahwa diatas tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat ada sebagian tanah yang telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM), yang dikuasai oleh orang lain bukan hanya dikuasai oleh Tergugat saja;
- c. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sipi/1972 Tanggal 11 Oktober 1975 menegaskan : Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima, Demikian pula sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1421 K/Sip/1975 Tanggal 8 Juni 1976 menyatakan : tidak dapat



diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak belum digugat;

- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana tersebut diatas Tergugat memohon kepada Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*)

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil sebagaimana dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana pada posita angka 2 karena Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat;
4. Bahwa Para Penggugat atau Kuasa Hukum Para Penggugat harus tahu mengartikan tentang suatu Perbuatan Melawan Hukum;
5. Bahwa adapun unsur perbuatan melawan hukum dari Pasal 1365 KUHPerdara tersebut adalah sebagai berikut :
  - Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatig)
  - Harus ada kesalahan (schuld)
  - Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian(causaliteit)
  - Bahwa dalam "Drukkers Arrest" yaitu Standaard Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen vs Lindenbaum Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diberi rumusan tambahan yaitu termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan di masyarakat, baik terhadap diri atau atau benda orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders lijf of goed*);

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn



- Bahwa selanjutnya menurut Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, bahwa *berbuat atau tidak berbuat* merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, jika:
  - Melanggar Hak orang lain, atau
  - Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau
  - Bertentangan dengan kesusilaan, atau
  - Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Selanjutnya *Asser's Rutten* menguraikan lebih lanjut tentang pengertiannya sebagai berikut :

a. Melanggar Hak orang lain.

Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subjektif orang lain. Menurut Meijers ciri dari hak subyektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya.

Sedangkan Hak subyektif yang diakui oleh Yurisprudensi adalah :

- Hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik.
- Hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya.

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat.

c. Bertentangan dengan Kesusilaan.

Kesusilaan dalam hal ini adalah norma-norma dari pada moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma-norma hukum.

d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

6. Bahwa sebagaimana uraian jawaban pada angka 5 diatas Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara karena tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam posita angka 2 gugatan adalah merupakan tanah milik secara sah dari Tergugat yang diperoleh Tergugat berdasarkan Surat Jual Beli antara JONATAN MAGA
- Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn



(Selaku Penjual) orang tua dari Para Penggugat dan NAFTALI MAGA  
(Selaku Pembeli) pada tanggal 3 Mei 1984;

7. Bahwa Tergugat bukan saja hanya membeli tanah milik dari orang tua Para Penggugat tetapi Tergugat juga telah membeli tanah dari JOSEPIN MAGA yang juga merupakan saudara kandung dari Tergugat berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 3 Mei 1984;
8. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan Para Penggugat angka 3 dan 4 karena walaupun para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Almarhum JONATHAN MAGA dan Almarhuma LIUNE SALUAN namun Para Penggugat bukan lagi sebagai pemilik tanah yang disengketakan sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat karena tanah tersebut telah menjadi milik dari Tergugat berdasarkan bukti Surat Jual Beli yang dibuat pada tanggal 3 Mei 1984, yang nantinya Tergugat akan buktikan pada persidangan tentang Surat Jual Beli tersebut;
9. Bahwa Tergugat juga termasuk sebagai Ahli waris dari Keluarga MAGA karena tanah tersebut bukan tanah yang berasal dari Ibu Para Penggugat Almarhuma LIUNE SALUAN tetapi merupakan tanah warisan secara turun temurun dari DOTU MAGA, yang dimuali dari DOTU PAPENE dan WOI TINURUT sampai pada BERNADUS MAGA dan MARIA PUSUNGULENA, yang merupakan orang tua kandung dari ayah Para Penggugat dan Tergugat, oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita angka 5 dan 6 tidak beralasan hukum maka sudah sepatutnya untuk ditolak;
10. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat sebagaimana pada posita angka 7 dimana Para Penggugat mendalikan bahwa luas tanah warisan dari Almarhum JONATHAN MAGA dan Almarhuma LIUNE SALUAN kurang lebih 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) dengan batas-batas :
  - Batas sebelah Timur dengan Kustantinus Saluan dan Hibor Saluan..... ± 264 M;
  - Batas sebelah Selatan dengan Rikter Pilarus Masone ..... ± 234 M;
  - Batas sebelah Utara dengan Belianga Riung dan Jakobus Parauba..... ± 350 M;





- Batas sebelah Barat dengan Jalan Raya Melonuan-Beo  
..... ± 273 M;

11. Bahwa apabila dilihat dari batas-batas dan ukuran tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat pada Posita angka 7 maka luas tanah/isi tanah bukan lagi 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), Tetapi kurang lebih 76.829 M2 (tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh sembilan meter persegi), sehingga menurut Tergugat gugatan Para Penggugat sangat tidak masuk akal dan cenderung hanya akan merampas tanah milik orang lain yang bukan milik dari Para Penggugat, karena jika isi tanah sebagaimana dalam dalil gugatan para Penggugat luasnya kurang lebih 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) jika dihubungkan dengan ukuran dan batas-batas tanah yang ada dalam dalil gugatan Para Penggugat, maka telah terdapat selisih kurang lebih 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita angka 7 tidak beralasan hukum maka sudah sepatutnya untuk ditolak;
  12. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 karena bukan semua tanaman yang tumbuh di atas tanah yang disengketakan oleh Para Tergugat adalah tanaman yang ditaman oleh orang tua Para Penggugat karena sebagian besar tanaman yang ada di atas tanah tersebut ditaman oleh Tergugat, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita angka 8 tidak beralasan hukum maka sudah sepatutnya untuk ditolak;
  13. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana pada posita gugatan angka 9, 10 dan angka 11 karena surat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud Wilayah Kecamatan Beo, yang isinya adalah Keputusan Kepala Wilayah Kecamatan Beo Nomor : 02 CB Tahun 1987 Tentang Tindakan Sementara Pemerintah Atas Sengketa Tanah/Kebun di Tempat Bernama Pinaang Desa Rusoh Wilayah Kecamatan Beo dst..... bukan suatu bukti yang menyatakan sebagai Hak Kepemilikan Penuh atas tanah, karena untuk membuktikan suatu kepemilikan atas sebidang tanah harus dibuktikan dengan adanya Akta otentik atau Putusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), dan untuk lebih terang jelas perkara ini akan Tergugat buktikan pada persidangan baik bukti-
- Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn



buktisurat dan saksi-saksi, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita angka 9, 10 dan angka 11 tidak beralasan hukum maka sudah sepatutnya untuk ditolak;

14. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 12 tidak beralasan hukum karena bagaimana mungkin Tergugat meminta ijin kepada Para Penggugat untuk menggarap tanah objek sengketa Tahun 2010 sedangkan Tanah Tersebut adalah Milik Tergugat hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan pada Tahun 1992 karena tanah yang menjadi objek sengketa adalah merupakan tanah milik secara sah dari Tergugat yang telah diberikan kepada anak-anak dari Tergugat dan saat ini telah dikuasai oleh anak-anak dari Tergugat, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita angka 12 tidak beralasan hukum maka sudah sepatutnya untuk ditolak;

15. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 13, 14 dan angka 15, karena sebagaimana yang telah Tergugat tegaskan pada jawaban angka 11 di atas bahwa untuk membuktikan suatu kepemilikan atas sebidang tanah harus dibuktikan dengan adanya Akta otentik atau Putusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*), karena surat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud Wilayah Kecamatan Beo, yang isinya adalah Keputusan Kepala Wilayah Kecamatan Beo Nomor : 02 CB Tahun 1987 Tentang Tindakan Sementara Pemerintah Atas Sengketa Tanah/Kebun di Tempat Bernama Pinaang Desa Rusoh Wilayah Kecamatan Beo dst..... yang didalilkan oleh Para Penggugat bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah atas tanah objek sengketa yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita angka 13, 14 dan angka 15 tidak beralasan hukum maka sudah sepatutnya untuk ditolak;

16. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 16, 17, 18 dan angka 19 sangat tidak masuk akal dan sangat mengada-ada karena tanah tersebut bukanlah milik dari Para Penggugat karena tanah tersebut adalah merupakan milik dari Tergugat yang telah diberikan kepada anak-anak Tergugat sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat dan anak-anak Tergugat di atas tanah tersebut merupakan hak penuh dari Tergugat dan anak-anak Tergugat, karena bagaimana mungkin

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn



Tergugat akan meminta izin kepada Para Penggugat tahun 2016 sedangkan tanah tersebut telah menjadi milik sah dari Tergugat sejak tahun 1984 berdasarkan surat jual beli yang ada, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat baik mengolah ataupun mendirikan bangunan diatas tanah tersebut adalah merupakan hak dari Tergugat selaku pemilik secara sah atas tanah tersebut, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita angka 16, 17, 18 dan angka 19 tidak beralasan hukum maka sudah sepatutnya untuk ditolak;

17. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana pada posita angka 20 dan 21 karena sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada jawaban angka 5 diatas Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat karena Tergugat tidak merampas atau mengambil tanah milik dari Para Penggugat, karena tanah objek sengketa sebagaimana dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatan adalah merupakan tanah milik secara sah dari Tergugat berdasarkan Surat Jual Beli yang ada, sehingga Para Penggugat tidak lagi memiliki hak atas tanah tersebut, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita angka 20 dan angka 21 tidak beralasan hukum maka sudah sepatutnya untuk ditolak;

18. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melanggar hukum maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 842 K/Pdt/1986, Tanggal 23 Desember 1987, maka tuntutan kerugian penggugat tidak beralasan hukum disamping itu uraian kerugian Penggugat tidak dirinci dengan jelas maka posita angka 22 gugatan Penggugat harus pula dinyatakan ditolak;

19. Bahwa permintaan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) berdasarkan Yurisprudensi harus didasari sangat perlu dan mendesak serta harus ada bukti pihak Tergugat akan mengalihkan objek sengketa kepada orang lain, tetapi dalam Perkara ini Para Penggugat tidak mempunyai bukti untuk itu;

20. Bahwa Pasal 261 ayat (1) RBG tersebut telah diperkuat oleh Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984, yang menyatakan:

“Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 261 ayat (1) RBG tidak dibenarkan, karenanya haruslah

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn



ditolak, mengingat tujuan dari sita jaminan adalah untuk mencegah agar tergugat tidak mengalihkan hak atau harta bendanya kepada orang lain. Kalau hal ini tidak terbukti maka sita jaminan harus ditolak.”

(vide Buku Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Perdata, MARI, Cetakan ke II, tahun 1986, halaman 88);

21. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 261 ayat (1) RBG dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tersebut di atas juga didukung oleh Doktrin Hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., di dalam Bukunya “Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan, Penerbit Pustaka, Bandung, halaman 36, yang menyatakan “bahwa batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk mensahkan alasan persangkaan yang dimaksud adalah (i) adanya fakta yang mendukung persangkaan, (ii) atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan, (iii) dan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk tersebut harus masuk akal. Apabila penggugat tidak dapat menunjukkan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk dimaksud, maka permohonan sita jaminan pada posita gugatan angka 23 haruslah ditolak”;

22. Bahwa permintaan uang paksa (Dwangsom) sengketa *In Casu* haruslah ditiadakan, karena apabila putusan telah mempunyai hukum tetap maka dapat dilaksanakan real eksekusi (Vide putusan MARI No. 307 K/Sip/1976, tanggal 07 Desember 1976 Jo Putusan MARI No. 1346 K/Pdt/1991, tanggal 14 Maret 1996), maka posita gugatan Penggugat pada angka 24 patut untuk ditolak;

23. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut adalah sebagai berikut :

- Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatig*)
- Harus ada kesalahan (*schuld*)
- Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian (*causaliteit*)
- Bahwa dalam “Drukkers Arrest” yaitu Standaard Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen vs Lindenbaum Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diberi rumusan tambahan yaitu termasuk pula perbuatan yang

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn



memperkosakan suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan di masyarakat, baik terhadap diri atau atau benda orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders lijf of goed*);

- Bahwa selanjutnya menurut Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, bahwa *berbuat atau tidak berbuat* merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, jika:

- Melanggar Hak orang lain, atau
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Selanjutnya *Asser's Rutten* menguraikan lebih lanjut tentang pengertiannya sebagai berikut :

a. Melanggar Hak orang lain.

Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subjektif orang lain. Menurut Meijers ciri dari hak subjektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Sedangkan Hak subjektif yang diakui oleh Yurisprudensi adalah :

- Hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
- Hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya;

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat.

c. Bertentangan dengan Kesusilaan.

Kesusilaan dalam hal ini adalah norma-norma dari pada moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma-norma hukum;

d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn





Maka untuk semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Penguat secara tanggung renteng, maka posita gugatan Penggugat pada angka 24 patut untuk ditolak;

22. Bahwa permintaan putusan serta merta tidak beralasan hukum karena tidak memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam pasal 191 Rbg/185 HIR, sehingga posita gugatan Penggugat pada angka 25 patut untuk ditolak;

23. Bahwa sebagaimana pada uraian jawaban Tergugat diatas tanah objek sengketa adalah merupakan milik dari Tergugat secara sah serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

24. Bahwa oleh karena jual beli atas tanah sengketa sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah dilakukan dengan itikad baik antara Tergugat dan orang tua dari Para Penggugat berdasarkan Surat Jual Beli yang ada sehingga menurut hukum Tergugat harus dilindungihaknya berdasarkan Yurisprudensi putusan MARI sebagai berikut : No. 251 K/Sip/1958 Jo No. 1237 K/Sip/1973 Jo No. 52 K/Sip/1975 Jo Putusan MARI No. 1230 K/Sip/1980, tanggal 29 Maret 1982;

25. Bahwa oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tentang dasar hak-hak atas tanah objek yang dipersoalkan dalam gugatana *quo* ini telah terbantahkan dengan sempurna melalui argumentasi hukum diatas, maka dalil-dalil selain dan selebihnya beralasan hukum untuk dikesampingkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

26. Berdasarkan dalil-dalil bantahan dan argumentasi hukum yang telah di uraikan di atas, maka perkenankan Saya Kuasa Hukum Tergugat memohon agar Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dapat memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan jawaban baik Para penggugat dan tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi yang diajukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda bukti nomor I sampai dengan XIII sedangkan bukti surat bertanda XIV-XVIII tidak diajukan, dan kemudian Penggugat menambahkan bukti surat yang diberi tanda nomor XIX dan XXX yang diajukan kepada Majelis Hakim dengan disaksikan oleh kuasa Tergugat dan dicatat di dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Alat Bukti Surat Keterangan Waris tersebut, menegaskan dan sangat jelas bahwa Penggugat dan Penggugat I adalah keturunan dan ahli waris langsung dari Almarhuma JONATHAN MAGA dan Almarhuma LIUNE SALUAN yang adalah pemilik dari tanah perkebunan "pinaang" yang dimaksud dan terhadap produk bukti dimaksud telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang bertandatangan. Yang dikuatkan oleh Camat Beo Selatan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Rusoh **yang disebut P-I**;
2. Alat Bukti berita pengukuran tanah nomor : 07/474/drs/bapt/i-2020 tersebut, menegaskan dan sangat jelas bahwa Penggugat dan Penggugat I adalah ahli waris langsung dan Pemilik dari tanah perkebunan "pinaang" yang dimaksud dan terhadap produk bukti dimaksud telah dibenarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rusoh **yang disebut P-II**;
3. Sejarah tanah "kebun pinaang" terhadap produk bukti sejarah tanah "kebun pinaang" tersebut, menegaskan dan sangat jelas bahwa penggugat dan penggugat I adalah anak dari almarhuma Jonathan Maga dan Almarhuma Liune Saluan yang merupakan pemilik dari tanah kebun "pinaang" yang dimaksud dan keterangan terhadap produk bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang bertandatangan di atas materai **yang disebut P-III**;
4. Bukti keputusan kepala wilayah kecamatan nomor : 03 cb tahun 1987, tanggal 30 maret 1987, bahwa dimana isi surat dimaksud adalah menyatakan dan menegaskan bahwa sebidang tanah kebun bernama "Pinaang" dimaksud yang beralamat dan/atau berlokasi di seberang jalan raya Melonguane-Beo Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan  
Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dahulu Wilayah Kecamatan Beo adalah benar milik dari Almarhuma JONATHAN MAGA dan Almarhuma LIUNE SALUAN yang telah menduduki tanah tersebut secara nyata dan wajar sejak tanggal/tahun 1955 yang merupakan ahli waris langsung dari Penggugat dan Penggugat I **yang disebut P-IV**;

5. Sketsa Gambar Lampiran (Sektas Gambar Posisi Tanah Yang Diduduki Oleh J. Maga yang di tanda tangani dan cap oleh Kepala Desa Rusoh P. Suuda, tanggal 30 Maret 1987) Terhadap produk bukti Sketsa Gambar Lampiran (Sektas Gambar Posisi Tanah Yang Diduduki Oleh J. Maga yang di tanda tangani dan cap oleh Kepala Desa Rusoh P. Suuda, tanggal 30 Maret 1987) (Sektas Gambar Posisi Tanah Yang Diduduki Oleh J. Maga yang di tanda tangani dan cap oleh Kepala Desa Rusoh P. Suuda, tanggal 30 Maret 1987) pada surat Keputusan Kepala Wilayah Kecamatan Beo Nomor : 02 CB Tahun 1987 Tentang Tindakan Sementara Pemerintah Atas Sengketa Tanah/Kebun di Tempat Bernama Pinaang Desa Rusoh Wilayah Kecamatan Beo, batas-batasnya adalah :

- Batas sebelah Timur dengan Junus Saluan sekarang dengan Kustantinus Saluan dan Hibor Saluan;
- Batas sebelah Selatan dengan Rikter Pilarus Masone sekarang dengan Rikter Pilarus Masone;
- Batas sebelah Utara dengan Beliang Riung dan Jakobus Parauba sekarang dengan Beliang Riung dan Jakobus Parauba;
- Batas sebelah Barat dengan Jalan Raya Melonuane-Beo sekarang dengan Jalan Raya Melonuane-Beo;

Bahwa batas-batas tersebut diatas telah dirubah dan/atau diganti oleh Tergugat, dimana untuk batas-batas yang dirubah dan/atau diganti oleh Tergugat adalah :

- Batas sebelah Utara dirubah dan/atau diganti menjadi N. Maga (Naftali Maga);
- Batas sebelah Selatan dirubah dan/atau diganti menjadi N. Maga (Naftali Maga)

## **Alat bukti tersebut disebut P-V;**

6. Bukti Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Pemerintah Kabupaten Dati II Kepulauan Sangihe Dan Talaud Atas Nama JONATHAN MAGA tersebut, menegaskan dan sangat jelas bahwa tanda tangan yang ada pada produk bukti ini sangat berbeda dan/atau
- Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sama dengan tanda tangan JONATHAN MAGA yang ada di bukti T-3 Tergugat. –Mohon diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim.

**Yang kemudian disebut P-VI;**

7. Alat Bukti Surat Ukur Nomor : 07/474/DRS/SU/I-2020 tersebut, menegaskan dan sangat jelas bahwa Penggugat dan Penggugat I adalah ahli waris langsung dan Pemilik dari tanah perkebunan “pinaang” yang dimaksud dan terhadap produk bukti dimaksud telah dibenarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rusoh **yang disebut P-VII;**

8. Alat Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 Atas Nama JACOBUS PARAUBA tersebut, menegaskan dan sangat jelas bahwa Bukti T-1 Tergugat seharusnya milik dari JACOBUS PARAUBA yang berbatasan sebelah Utara dengan Penggugat dan Penggugat I, dimana pada pemeriksaan setempat setelah Tergugat menunjukkan lokasi tanah objek sengketa disebelah utara ternyata INRIAWATI PARAUBA anak dari JACOBUS PARAUBA keberatan dengan penunjukkan oleh Tergugat atas lokasi tanah objke sengketa yang di sebelah Utara yang masih milik orang tuanya masih yang masuk atau masih wilayah desa Niampak **yang disebut P-VIII;**

9. Alat Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 Atas Nama JACOBUS PARAUBA tersebut, menegaskan dan sangat jelas bahwa Bukti T-1 Tergugat seharusnya milik dari JACOBUS PARAUBA yang berbatasan sebelah Utara dengan Penggugat dan Penggugat I, dimana pada pemeriksaan setempat setelah Tergugat menunjukkan lokasi tanah objek sengketa disebelah utara ternyata INRIAWATI PARAUBA anak dari JACOBUS PARAUBA keberatan dengan penunjukkan oleh Tergugat atas lokasi tanah objke sengketa yang di sebelah Utara yang masih milik orang tuanya masih yang masuk atau masih wilayah desa Niampak **yang disebut P-IX;**

10. Alat Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 Atas Nama JACOBUS PARAUBA tersebut, menegaskan dan sangat jelas bahwa Bukti T-1 Tergugat seharusnya milik dari JACOBUS PARAUBA yang berbatasan sebelah Utara dengan Penggugat dan Penggugat I, dimana pada pemeriksaan setempat setelah Tergugat menunjukkan lokasi tanah objek sengketa

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn



disebelah utara ternyata INRIAWATI PARAUBA anak dari JACOBUS PARAUBA keberatan dengan penunjukkan oleh Tergugat atas lokasi tanah objke sengketa yang di sebelah Utara yang masih milik orang tuanya masih yang masuk atau masih wilayah desa Niampak yang **kemudian disebut P-X;**

11. Alat Bukti Jacobus Parauba Terhadap Produk Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 Atas Nama JACOBUS PARAUBA tersebut, menegaskan dan sangat jelas bahwa Bukti T-1 Tergugat seharusnya milik dari JACOBUS PARAUBA yang berbatasan sebelah Utara dengan Penggugat dan Penggugat I, dimana pada pemeriksaan setempat setelah Tergugat menunjukkan lokasi tanah objek sengketa diseblah utara ternyata INRIAWATI PARAUBA anak dari JACOBUS PARAUBA keberatan dengan penunjukkan oleh Tergugat atas lokasi tanah objke sengketa yang di sebelah Utara yang masih milik orang tuanya masih yang masuk atau masih wilayah desa Niampak **yang disebut P-XI;**

12. Alat Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 Atas Nama JACOBUS PARAUBA tersebut, menegaskan dan sangat jelas bahwa Bukti T-1 Tergugat seharusnya milik dari JACOBUS PARAUBA yang berbatasan sebelah Utara dengan Penggugat dan Penggugat I, dimana pada pemeriksaan setempat setelah Tergugat menunjukkan lokasi tanah objek sengketa diseblah utara ternyata INRIAWATI PARAUBA anak dari JACOBUS PARAUBA keberatan dengan penunjukkan oleh Tergugat atas lokasi tanah objke sengketa yang di sebelah Utara yang masih milik orang tuanya masih yang masuk atau masih wilayah desa Niampak **Yang disebut P-XII;**

13. Alat bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 Atas Nama JACOBUS PARAUBA tersebut, menegaskan dan sangat jelas bahwa Bukti T-1 Tergugat seharusnya milik dari JACOBUS PARAUBA yang berbatasan sebelah Utara dengan Penggugat dan Penggugat I, dimana pada pemeriksaan setempat setelah Tergugat menunjukkan lokasi tanah objek sengketa diseblah utara ternyata INRIAWATI PARAUBA anak dari JACOBUS PARAUBA keberatan dengan penunjukkan oleh Tergugat atas lokasi tanah objke sengketa yang di sebelah Utara yang masih milik orang

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn





tuanya yang masuk atau masih wilayah desa Niampak **yang disebut P-XIII;**

14. Alat bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 Atas Nama JACOBUS PARAUBA tersebut, menegaskan dan sangat jelas bahwa Bukti T-1 Tergugat seharusnya milik dari JACOBUS PARAUBA yang berbatasan sebelah Utara dengan Penggugat dan Penggugat I, dimana pada pemeriksaan setempat setelah Tergugat menunjukkan lokasi tanah objek sengketa disebelah utara ternyata INRIAWATI PARAUBA anak dari JACOBUS PARAUBA keberatan dengan penunjukkan oleh Tergugat atas lokasi tanah objke sengketa yang di sebelah Utara yang masih milik orang tuanya masih yang masuk atau masih wilayah desa Niampak **Yang disebut P-XIV;**

15. Alat bukti bukti SURAT KETERANGAN NOMOR 474/21/SKT/DR/III-2015, tanggal 22 Maret 2015 tersebut menegaskan dan sangat jelas bahwa batas sebelah Selatan benar berbatasan dengan Penggugat dan Penggugat I sebagai ahli waris dan pemilik dari objek sengketa yang dimaksud. Bahwa fakta di sidang pemeriksaan setempat Tergugat mengaku bahwa lokasi tanah yang bebatasan sebelah Selatan tersebut milik dari Tergugat padahal yang sebenarnya adalah milik dari RIKTER PILARUS MASONE **yang disebut P-XV;**

16. Alat bukti SURAT KETERANGAN NOMOR 474/14/SKT/DR/VI-2017, tanggal 22 Maret 2015 tersebut menegaskan dan sangat jelas bahwa batas sebelah Selatan benar berbatasan dengan Penggugat dan Penggugat I sebagai ahli waris dan pemilik dari objek sengketa yang dimaksud. Bahwa fakta di sidang pemeriksaan setempat Tergugat mengaku bahwa lokasi tanah yang bebatasan sebelah Selatan tersebut milik dari Tergugat padahal yang sebenarnya adalah milik dari RIKTER PILARUS MASONE **Yang disebut P-XVI;**

17. Alat bukti SURAT KETERANGAN NOMOR : 18/Pem/26,- tanggal 14 Februari 1989 tersebut Atas Nama JONATHAN MAGA tersebut, menegaskan dan sangat jelas bahwa tanda tangan dari JONATHAN MAGA yang ada pada produk bukti ini tetap konsisten pada cara JONATHAN MAGA menarik lekukan garis pada tanda tersebut dan sangat berbeda dan/atau tidak sama dengan tanda tangan JONATHAN MAGA yang ada di bukti T-3 Tergugat. –Mohon diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim **yang kemudian disebut P-XVII;**

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn



18. Alat bukti SURAT KETERANGAN NOMOR : 18/Pem/26,- tanggal 14 Februari 1989 tersebut Atas Nama JONATHAN MAGA tersebut, menegaskan dan sangat jelas bahwa tanda tangan dari JONATHAN MAGA yang ada pada produk bukti ini tetap konsisten pada cara JONATHAN MAGA menarik lekukan garis pada tanda tersebut dan sangat berbeda dan/atau tidak sama dengan tanda tangan JONATHAN MAGA yang ada di bukti T-3 Tergugat. –Mohon diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim **yang disebut P-XVIII**;
19. Alat bukti SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 103 PROVINSI SULAWESI UTARA KABUPATEN SANGIHE TALAUD KECAMATAN BEO DESA NIAMPAK, Atas Nama MARTINJE PARAUBA, 28 April 2000 tersebut, menegaskan dan sangat jelas bahwa Bukti T-1 Tergugat berbatasan sebelah Utara dengan produk bukti dimaksud (SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 103), dimana pada pemeriksaan setempat setelah Tergugat menunjukkan lokasi tanah objek sengketa disebelah utara ternyata INRIAWATI PARAUBA anak dari JACOBUS PARAUBA keberatan dengan penunjukkan oleh Tergugat atas lokasi tanah objek sengketa yang di sebelah Utara yang masih milik orang tuanya masih yang masuk atau masih wilayah desa Niampak dan produk bukti dimaksud (SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 103) ini letaknya lokasi sama yaitu Desa Niampak. Bahwa produk bukti T-1 TERGUGAT Skala yang ada adalah SKALA 1:1000, berarti 1 Cm (Centi meter) bernilai atau sama dengan 10 (Sepuluh) Meter, dan ini jelas bahwa Panjang Garis pada batas sebelah Barat yaitu Jalan Raya adalah 4 Cm (empat centimeter) **yang disebut P-XIX**;
20. Alat bukti BERITA ACARA PENGUKURAN TANAH Nomor : 003/BA/DN/VI-2020 tersebut, menegaskan dan sangat jelas bahwa lokasi yang ditunjuk Tergugat pada saat pemeriksaan setempat adalah milik dari JACOBUS PARAUBA, bahwa dimana pada pemeriksaan setempat setelah Tergugat menunjukkan lokasi tanah objek sengketa disebelah utara ternyata INRIAWATI PARAUBA anak dari JACOBUS PARAUBA keberatan dengan penunjukkan oleh Tergugat atas lokasi tanah objek sengketa yang di sebelah Utara yang masih milik orang tuanya masih yang masuk atau masih wilayah desa Niampak **yang kemudian disebut P-XX**;
21. Alat bukti SURAT UKUR Pemerintah Desa tersebut, menegaskan dan sangat jelas bahwa lokasi yang ditunjuk Tergugat pada saat
- Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn



pemeriksaan setempat adalah milik dari JACOBUS PARAUBA, bahwa dimana pada pemeriksaan setempat setelah Tergugat menunjukkan lokasi tanah objek sengketa disebelah utara ternyata INRIAWATI PARAUBA anak dari JACOBUS PARAUBA keberatan dengan penunjukkan oleh Tergugat atas lokasi tanah objek sengketa yang di sebelah Utara yang masih milik orang tuanya masih yang masuk atau masih wilayah desa Niampak **yang kemudian disebut P-XXI**;

22. Alat bukti Surat DESA RUSOH, Nomor : 06/474/DRS/I-2020, tanggal 22 Januari 2020 tersebut, menegaskan dan jelas pemberitahuan untuk pengukuran tanah milik Penggugat dan Penggugat I yang berada di "Pinaang" yang sekarang objek sengketa kepada pemerintah kecamatan, babinsa dan kapospol yang ada di desa Rusoh. Jelas bahwa objek sengketa yang dimaksud adalah benar milik dari Penggugat dan Penggugat I dan waktu pengukuran tersebut tidak ada complain dari Tergugat **yang kemudian disebut P-XXII**;

23. Alat Bukti SURAT PERTNYATAAN DARWIN SALUAN, Tanggal tersebut menegaskan dan jelas bahwa tanah perkebunan dimaksud salah satu pengelola adalah anak dari Liong Angguy kakak kandung dari Liune Saluan **yang kemudian disebut P-XXIII**;

24. Alat bukti BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYELESAIAN MASALAH TANAH tersebut, menegaskan dan sangat jelas bahwa lokasi yang ditunjuk Tergugat pada saat pemeriksaan setempat adalah milik dari JACOBUS PARAUBA yang beralamat di desa Niampak Dusun I, bahwa benar tanah tersebut bernama "waca" yang berada di batas sebelah utara dengan milik **Penggugat yang disebut P-XXIX**;

25. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD KECAMATAN BEO SELATAN DESA NIAMPAK, Surat Undangan tentang Penyelesaian Masalah Tanah yang di Tujukan Kepada KUDCAR MAGA Terhadap produk bukti ... tersebut, menegaskan dan sangat jelas bahwa lokasi yang ditunjuk Tergugat pada saat pemeriksaan setempat adalah milik dari JACOBUS PARAUBA yang beralamat di desa Niampak Dusun I, bahwa pemerintah desa Niampak memfasilitasi untuk penyelesaian masalah tanah yang dilaporkan oleh Inriawati Parauba (anak dari Jakobus Parauba) berkaitan dengan penerbitan sertipikat hak milik yang di buat oleh Kutchar Maga



terhadap tanah kebun milik dari Jakobus Parauba yang kemudian disebut P-XXX;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil gugatannya, yang menerangkan sebagai berikut ;

1. Inriawati Parauba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talauad;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa objek yang disengketakan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui batas Utara yang berbatasan langsung dengan tanah ayah Saksi;
- Bahwa Ayah Saksi bernama Yakobus Parauba;
- Bahwa yang mengelola tanah milik Yakobus Parauba adalah paman Saksi;
- Bahwa Tanah Ayah Saksi yang berbatasan dengan objek sengketa ditanami cabe dan umbi-umbian;
- Bahwa Saat sidang lokasi Saksi baru mengetahui bahwa tanah milik ayah Saksi ternyata sudah dibuat sertifikat oleh Tergugat padahal ayah Saksi masih membayar pajak atas tanah tersebut dan tanah tersebut tanah yang telah bersertifikat milik nenek Saksi;
- Bahwa Tergugat membuat sertifikat atas nama Kudcad Maga yang merupakan anak Tergugat;
- Bahwa Metusalah Maga adalah anak dari Samson Maga;
- Bahwa Orang tua Samson Maga adalah Jonathan Maga dan Liune Saluan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua Naftali Maga;
- Bahwa Kuchard Maga dan Samson Maga adalah sepupu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa adalah milik Liune Saluan dari cerita ayah saya kepada Saksi;
- Saksi tidak mengetahui darimana Liune Saluan mendapatkan objek sengketa;

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Saksi menceritakan bahwa objek sengketa milik keluarga dari Liune Saluan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Jonathan Maga dan Liune Saluan mengelola objek sengketa;
- Bahwa Sejak tahun 2019 yang mengelola objek sengketa adalah Tergugat Naftali Maga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana objek sengketa dari milik Liune Saluan menjadi milik Tergugat Naftali Maga;
- Bahwa Jonathan Maga dan Liune Saluan sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui warisan objek sengketa jatuh kepada siapa, setelah Jonathan Maga dan Liune Saluan meninggal;
- Bahwa Kudcard Maga masih hidup;
- Bahwa Kudcard Maga adalah anak dari Naftali Maga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Naftali Maga mengalihkan objek sengketa kepada Kudcard Maga;
- Bahwa Batas Timur berbatasan dengan Balianga Riung dan berbatasan dengan Samson Maga, Batas Utara berbatasan dengan Martince Parauba yang adalah adik dari ayah saya Yakobus Parauba, Batas Selatan berbatasan dengan Samson Maga, dan Batas Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas sebelah Timur ada yang berbatasan dengan Kustianus Saluan;
- Bahwa saksi tidak tahu bentuk objek sengketa;
- Bahwa Batas-batas yang Saksi terangkan adalah batas tanah sebelah Utara milik ayah Saksi yang berbatasan dengan objek sengketa;
- Bahwa Tanah ayah Saksi hanya diberikan kepada Martince Parauba;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Niampak Uatra sedangkan objek sengketa berada di Desa Niampak;
- Bahwa Saat pembuatan sertifikat oleh Tergugat tidak ada undangan untuk masyarakat sekitar, Saksi tahu karena Saksi pernah menanyakan ke saudara Saksi yang tinggal berdekatan dengan tanah ayah Saksi yang dibuat sertifikat oleh Tergugat;
- Bahwa Desa Rusoh dan Desa Niampak berbeda desa tetapi hanya bersebelahan;

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek sengketa sebagian terletak di Desa Rusoh dan sebagian terletak di Desa Niampak;
- Bahwa Tanah ayah Saksi yang bersebelahan dengan objek sengketa terletak di Desa Niampak;
- Bahwa Naftali Maga sudah membuat bangunan didalam objek sengketa;
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan antara keluarga saksi dengan Para Penggugat dan Tergugat perihal tanah ayah saksi;
- Bahwa Yosefine Maga adalah adik dari Jonatan Maga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Yosefine Maga menguasai objek sengketa;
- Bahwa tanah yang berbatasan sebelah utara dengan oboek sengketa yang telah dibuat sertifikat oleh Tergugat adalah tanah milik ayah saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa adalah milik Liune Saluan dari cerita ayah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah ayah saya sudah bersertifikat atas nama Kudcard Maga;
- Bahwa Aparat Desa Niampak tidak mengetahui bahwa tanah ayah saya sudah bersertifikat atas nama Kudcard Maga yang adalah anak Tergugat;
- Bahwa tanah ayah saksi yang sudah dibuat sertifikat oleh Tergugat terletak dikebun bernama Waca di Desa Niampak dan bukan di Desa Rusoh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Apakah objek sengketa sudah dibagi;
- Bahwa Objek sengketa sebagian terletak di Desa Rusoh dan sebagian terletak di desa Niampak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian wilayah Desa Rusoh dan Desa Niampak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah objek sengketa sudah ada surat pembagian;
- Bahwa Tanah milik ayah saksi terletak di Desa Niampak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan ayah saksi memberikan tanah milik ayah saksi kepada Martince Parauba;
- Bahwa Ayah Saksi adalah keponakan nenek Walandina;

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Saksi mendapatkan tanah peninggalan nenek Walandina karena nenek walandina pernah dipelihara oleh ayah Saksi dan saat nenek Walandina menikah kedua kalinya, ayah Saksi membuat rumah untuk nenek Walandina dibelakang rumah ayah Saksi sehingga nenek Walandina memberikan tanah tersebut kepada ayah Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jonatan Maga dan Liune Saluan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Samson Maga dan Metusalah Maga;
- Bahwa Batas timur objek sengketa berbatasan dengan Belianga Riung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat mengelola objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengelola objek sengketa, setelah tahun 2019 saya baru mengetahui Tergugat menguasai objek sengketa saat Tergugat membuat pondasi rumah di objek sengketa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. Abraham Amanga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang pernah Saksi pinjam dan Kelola sedang dipermasalahkan;
- Bahwa Objek sengketa terletak di Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa tanah yang Saksi pinjam dan Kelola seluas 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi sudah tidak tahu dibagian mana tanah yang Saksi pinjam dan Kelola;
- Bahwa Saksi hadir saat sidang lokasi;
- Bahwa Bentuk tanah yang Saksi pinjam dan kelola berbentuk persegi empat;
- Bahwa Batas Utara berbatasan dengan keluarga Atone dan keluarga Riung, batas Selatan berbatasan dengan Aus Saluan, batas Timur berbatasan dengan Keluarga Saluan dan batas Barat berbatasan dengan jalan raya;

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan, apakah sama dengan luas tanah yang Saksi pinjam;
- Bahwa Saksi sudah tidak meminjam dan mengelola tanah di objek sengketa;
- Bahwa awalnya Saksi meminjam tanah tersebut kepada Yulianus Maga yang merupakan saudara kandung dari Jonatan Maga tetapi saya disarankan untuk tidak meminjam tanah kepada Yulianus Maga karena tanah tersebut bukan milik keluarga Maga, kemudian Saksi disuruh pergi ke Beo dan Yulianus Maga mengatakan untuk meminjam tanah tersebut kepada Jonatan Maga dan Liune Saluan karena tanah tersebut milik Liune Saluan dan saat Saksi meminjam tanah tersebut kepada Liune Saluan, Liune Saluan mengatakan jangan melewati batas sebelah utara karena sudah milik bapak Riung dan Yakobus Parauba dan Selatan milik bapak Aus Saluan yang telah meminjam tanah tersebut;
- Bahwa Saksi meminjam dan mengelola objek sengketa tahun 1985 sampai dengan tahun 1987, saat itu Saksi menanam kacang tanah dan kedelai, kemudian Saksi Kembali meminjam dan mengelola objek sengketa tahun 1991 sampai dengan tahun 1993, saat itu saksi menanam cabe, tomat dan padi;
- Bahwa Saat Saksi meminjam dan mengelola objek sengketa, tidak ada orang yang melarang kecuali Tergugat Naftali Maga yang menghimbau untuk tidak mencangkul tanah dibawah pohon jati agar akarnya tidak terputus dan pohon jati itu mati karena akan dimarahi oleh Jonatan Maga;
- Bahwa Saksi tidak memberikan biaya untuk meminjam dan mengelola objek sengketa;
- Bahwa saat Saksi meminjam objek sengketa, Liune Saluan mengatakan bahwa tanah yang Saksi pinjam adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tahu, darimana Liune Saluan mendapatkan objek sengketa;
- Bahwa Jonatan Maga dan Liune Saluan sudah meninggal;
- Bahwa Saksi kenal Yakobus Parauba;
- Bahwa Yakobus Parauba punya tanah yang berbatasan dengan objek sengketa;
- Bahwa Saksi meminjam tanah dipinggiran jalan raya;
- Bahwa Saksi pinjam seluas 1 (satu) hektar;

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminjam tanah kepada Liune Saluan;
- Bahwa Liune Saluan tidak meminta imbalan saat Saksi meminjam tanah kepada Liune Saluan, hasil yang Saksi dapatkan hanya untuk Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kapan Jonatan Maga dan Liune Saluan meninggal;
- Bahwa terakhir kali Saksi meminjam tanah kepada Liune Saluan tahun 1993;
- Bahwa Setelah tahun 1993 saya sudah tidak pergi ke objek sengketa dan sudah tidak bertemu dengan Jonatan Maga dan Liune Saluan;
- Bahwa Selama saksi meminjam dan mengelola objek sengketa saya hanya satu kali bertemu dengan Tergugat Naftali Maga;
- Bahwa Liune Saluan tidak pernah mengatakan sesuatu menyangkut Tergugat Naftali Maga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah ada pertemuan antara Jonatan Maga dan Tergugat Naftali Maga;
- Bahwa Selama mengolah objek sengketa, Tergugat tidak pernah menegur atau melarang;
- Bahwa Liune Saluan tidak pernah mengatakan objek sengketa telah diperjual belikan;
- Bahwa Jonathan Maga tidak pernah mengatakan objek sengketa telah diperjual belikan;
- Selanjutnya Kuasa Para Penggugat memohon Hakim Ketua untuk memperlihatkan bukti P7;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mendatangi Saksi dan mengatakan objek sengketa bukan milik Liune Saluan;
- Bahwa Tahun 1985 sampai dengan tahun 1987, Saksi bersama kelompok masyarakat yang mengelola objek sengketa, karena saat itu saya sebagai ketua kelompok pemuda;
- Bahwa Tahun 1991 sampai dengan tahun 1993 Saksi sendiri yang mengelola objek sengketa;
- Bahwa Liune Saluan dan Jonathan Maga tidak mengatakan luas tanah objek sengketa saat saya meminjam tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah tanah yang saksi pinjam seluas 1 hektar, seluruhnya kepunyaan Jonathan Maga dan Liune Saluan;

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Jonathan Maga mengelola objek sengketa saat membersihkan pohon jati;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Liune Saluan mengelola objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Liune Saluan memperoleh objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat anak Penggugat I saat membersihkan objek sengketa tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek sengketa sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa ayah Jonathan Maga;
- Bahwa Hubungan Jonathan Maga dan Tergugat adalah kakak beradik;
- Bahwa Saksi Pernah dengar nama Bernadus Maga tetapi tidak pernah lihat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Bernadus Maga;
- Bahwa saksi tidak kenal Mangariup dan Lensun;
- Bahwa Saksi tidak kenal Lendam dan Hanggariang;
- Bahwa saksi tidak kenal Laurensi Masone dan Yohanes Saluan;
- Bahwa Saksi tidak kenal Marta Saluan dan Liong Alui;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan anak-anak Jonathan Maga dan Liune Saluan, saya hanya kenal yang bernama Samson Maga;
- Bahwa Saksi tidak tahu Liune Saluan memberikan objek sengketa kepada Samson Maga;
- Bahwa Saksi tidak pernah pernah melihat Penggugat II di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui marga Maga adalah marga asli desa Rusoh atau hanya pendatang;
- Selanjutnya Kuasa Tergugat memohon Hakim Ketua untuk memperlihatkan Bukti T3;
- Bahwa Saksi tidak tahu jual beli tahun 1984 antara Jonathan Maga dan Tergugat;
- Selanjutnya Kuasa Tergugat memohon Hakim Ketua untuk memperlihatkan Bukti T22;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat makam Bernadus Maga;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang membayar pajak atas objek sengketa;

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu luas objek sengketa adalah 10 (sepuluh) hektar;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

3. Kustianus Saluan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi dihadirkan sehubungan ada permasalahan sengketa tanah antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Objek sengketa terletak di wilayah desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa saksi tidak tahu luas objek sengketa;
- Bahwa Batas Selatan dengan Pilarus Masone, batas Utara dengan Yakobus Parauba dan Balianga Riung, batas Barat dengan jalan raya dan batas Timur dengan Hobor Saluan dan Saksi;
- Bahwa sampai sekarang tanah Saksi berbatasan sebelah Timur dengan objek sengketa;
- Bahwa tanah Saksi adalah tanah kebun;
- Bahwa setiap hari Saksi datang mengolah tanah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mengolah objek sengketa;
- Bahwa Saksi menanam singkong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa yang saksi garap;
- Bahwa Saksi menggarap objek sengketa melanjutkan dari orang tua saksi sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi meminjam objek sengketa untuk digarap kepada Liune Saluan;
- Bahwa Orang tua Saksi selalu diberikan ijin oleh Liune Saluan untuk menggarap objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal Jonathan Maga yaitu suami Liune Saluan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi objek sengketa milik Liune Saluan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui objek sengketa sudah diperjual belikan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat di objek sengketa;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menegur atau melarang saya saat menggarap objek sengketa;

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Tergugat 1 (satu) kali melihat Tergugat berada di objek sengketa;
- Penggugat I dan Penggugat II pernah berada di objek sengketa untuk melihat tanah yang saya garap;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Liune Saluan meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Jonathan Maga meninggal;
- Bahwa tidak ada orang yang menegur dan melarang Saksi saat menggarap objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta ijin kepada orang lain untuk menggarap objek sengketa;
- Bahwa Sampai sekarang tidak ada orang yang menegura dan melarang saya menggarap objek sengketa;
- Bahwa Minggu lalu Saksi terakhir pergi ke objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak melihat bangunan rumah didalam objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang objek sengketa yang sudah dibuat sertifikat;
- Bahwa Liune Saluan meninggal sekitar 6 (enam) tahun lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa objek sengketa diwariskan oleh Liune Saluan;
- Bahwa Liune Saluan mempunyai 7 (tujuh) orang anak salah satunya Penggugat I;
- Bahwa menggarap dibagian sebelah Timur objek sengketa;
- Bahwa Objek sengketa lebih luas dari tanah milik saya;
- Bahwa Selain dengan objek sengketa, tanah saya berbatasan dengan Pilarus Masone dan Hibor Saluan;
- Bahwa Kuasa Para Penggugat memohon kepada Hakim Ketua untuk memperlihatkan Bukti P7?
- Bahwa Saksi menggarap objek sengketa dari bagian tengah objek sengketa sampai kebatas Timur objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui objek sengketa sudah diperjual belikan;
- Bahwa Saksi pernah melihat tergugat ke objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu, Tergugat membuat pondasi rumah dalam objek sengketa;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menegur Saksi saat menggarap objek sengketa;

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminjam objek sengketa kepada Liune Saluan karena masih ada hubungan saudara;
- Bahwa Saksi tidak tahu objek sengketa memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi pernah melihat pengukuran tanah atas objek sengketa yang dilakukan oleh pemerintah desa Rusoh;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat di objek sengketa saat dilakukan pengukuran tanah atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat diberitahu saat dilakukan pengukuran tanah atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat dan anak-anaknya saat dilakukan pengukuran;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, objek sengketa terletak di desa Rusoh;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada bukti kepemilikan dari Lune Saluan atas objek sengketa;
- Bahwa Liune Saluan tidak memberitahu luas objek sengketa;
- Bahwa Liune Saluan tidak pernah menunjukkan batas-batas objek sengketa;
- Bahwa Saksi hadir saat sidang lokasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat bangunan pondasi rumah dalam objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui marga Maga adalah marga asli desa Rusoh atau hanya pendatang;
- Bahwa Sampai sekarang objek sengketa masih milik Liune Saluan;
- Bahwa Saksi tidak kenal Mangariup dan Lensun;
- Bahwa Saksi tidak kenal Lendam dan Hanggariang;
- Bahwa Saksi tidak kenal Laurensi Masone dan Yohanes Saluan;
- Bahwa Marta Saluan dan Liong Alui adalah nenek dan kakek Saksi;
- Bahwa Anak-anak Jonathan Maga ada 6 (enam) orang yaitu Samson Maga, Nelson Maga, Seta Maga, Ismael Maga, Martin Maga dan Obetnejo Maga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat objek sengketa diserahkan Liune Maga kepada Penggugat I;
- Bahwa Ayah Jonathan Maga adalah Bernadus Maga;
- Bahwa Saksi tidak tahu Bernadus Maga lahir di desa Rusoh;

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu marga Maga di desa Rusoh terbentuk dari pernikahan Jonathan Maga dan Liune Saluan;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menguasai objek sengketa sekarang; Apakah saksi tahu, objek sengketa sudah dibagi waris oleh Tergugat kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, anak-anak Tergugat yang membayar pajak atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas objek sengketa adalah 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa objek sengketa milik Liune Saluan;
- Bahwa anak Jonathan Maga dan Liune Saluan adalah 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu objek sengketa sudah dibagi oleh Liune Saluan kepada anak-anaknya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

4. Ober Seli Masone, Pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Objek sengketa terletak di wilayah kepolisisan desa Rusoh dan desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - Bahwa Saksi tidak tahu luas objek sengketa;
  - Bahwa batas Selatan dengan Pilarus Masone, batas Utara dengan Yakobus Parauba, batas Barat dengan jalan raya, batas Timur saya tidak tahu;
  - Bahwa Pilarus Masone adalah ayah saya;
  - Bahwa Pilarus Masone masih hidup;
  - Bahwa Tanah Pilarus Masone berupa tanah kebun;
  - Bahwa dahulu Saksi yang menggarap tanah milik Pilarus Masone, sekarang orang lain;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui panjang tanah Pilarus Masone dari Barat ke Timur;
  - Bahwa Terakhir Saksi ke tanah Pilarus Masone tahun 2005;

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menggarap tanah Pilarus Masone sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa Awalnya tanah milik ayah Saksi Pilarus Masone akan dihibahkan untuk pembangunan kantor camat, tetapi pembangunan kantor camat tersebut tidak jadi dilaksanakan, lalu tanah milik ayah Saksi diserobot oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa milik Liune Saluan tetapi saya kaget saat lewat di objek sengketa saya melihat ada pondasi rumah yang dibangun oleh Tergugat;
- Bahwa Pembangunan pondasi rumah dimulai dari tahun 2019;
- Bahwa Yang membangun pondasi rumah dalam objek sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa tidak ada jual beli atau hibah antara Tergugat dan Pilarus Masone, Tergugat langsung menyerobot tanah Pilarus Masone;
- Bahwa terakhir kali menggarap tanah Pilarus Masone tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada jual beli terhadap objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Liune Saluan meninggal;
- Bahwa Saksi Pernah dengar nama Jonathan Maga tetapi Saksi tidak tahu siapa Jonathan Maga;
- Bahwa Saksi melihat ada bangunan pondasi rumah dalam objek sengketa saat saya datang ke objek sengketa;
- Bahwa Setiap hari saya lewat di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Tergugat dan Penggugat I;
- Bahwa Bangunan rumah dalam objek sengketa belum ditempati karena belum selesai dibangun;
- Bahwa Saksi tidak tahu objek sengketa sudah diperjual belikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu objek sengketa dikuasai Tergugat sejak tahun 2019 karena ada bangunan rumah dalam objek sengketa, yang saya tahu objek sengketa milik Liune Saluan;
- Bahwa Saksi kenal Yakobus Parauba dan Balianga Riung;
- Bahwa Saksi baru tahu tanah Yakobus Parauba diambil alih oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon jati di objek sengketa;

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn





- Bahwa Saksi Tahun 2003 pernah lihat Penggugat II di objek sengketa sambil memegang bibit pohon tetapi tidak tahu ditanam dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar Tergugat menguasai tanah milik ayah saksi;
- Bahwa tidak ada jual beli atau hibah antara ayah Saksi dan Tergugat atas tanah milik ayah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan perbuatan Tergugat yang menyerobot tanah milik ayah Saksi kepada polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Abraham Amanga meminjam objek sengketa kepada siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa milik Liune Saluan sejak saya SMP tahun 1993, saat itu Saksi dan orang tua Saksi sedang membuat batas lalu orang tua Saksi mengatakan jangan terus karena batas Barat milik Liune Saluan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa menanam pohon kelapa dalam objek sengketa;
- Kuasa Tergugat memohon Hakim Ketua memperlihatkan Bukti T1 dan T4;
- Bahwa Saksi tidak tahu sertifikat atas nama Kudcard Maga;
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli objek sengketa dari Jonathan Maga kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli objek sengketa dari Yosefin Maga kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembagian objek sengketa dari Jonathan Maga dan Liune Saluan kepada Penggugat I;
- Bahwa Tahun 2013 saya melihat Penggugat II di objek sengketa sedang memegang bibit pohon;
- Bahwa Saksi melihat Kudcard Maga di objek sengketa saat membangun rumah;
- Bahwa Saksi tidak tau rumah siapa tetapi antara rumah Tergugat atau rumah Kudcard Maga;
- Bahwa Objek sengketa sebagian terletak di desa Rusoh dan sebagian terletak di desa Niampak;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan atas tanah saya berupa surat keterangan dari kepala desa Rusoh;

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn



- Bahwa Sebagian objek sengketa dikuasai Tergugat dan sebagian lagi dikuasai oleh Kustianus Saluan;
- Bahwa Saksi tidak melihat bukti kepemilikan dari Kustianus Saluan dan Tergugat atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu marga Maga adalah Marga asli desa Rusoh atau marga pendatang di desa Rusoh;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kenapa tanah milik ayah saksi sudah menjadi milik Tergugat;
- Bahwa Tahun 2015 saya pernah menyatakan keberatan kepada Tergugat karena sudah menguasai tanah ayah saya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Jonathan Maga dan Liune Saluan menggarap objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa suami Liune Saluan;
- Bahwa Saksi tidak tahu objek sengketa sudah dibagikan Tergugat kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang membayar pajak atas objek sengketa;
- Bahwa Kuasa Penggugat memohon Hakim Ketua untuk memperlihatkan Bukti P15 dan P16;
- Bahwa benar bukti P15 dan P16 adalah bukti surat yang menerangkan kepemilikan tanah saya yang diserobot oleh Tergugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan

5. Balianga Riung, Pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Objek sengketa terletak di desa Niampak kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - Bahwa Saksi tidak tahu luas objek sengketa;
  - Bahwa batas timur dengan Konstantinus Saluan, batas Selatan dengan Pilarus Masone, batas Barat dengan jalan raya dan batas Utara dengan Saksi sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengatahuan Saksi objek sengketa milik Liune Saluan dan saudara-saudaranya;
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa milik Liune Saluan dari sejarah yang diceritakan ayah Saksi karena ayah Saksi bertetangga dengan keluarga Saluan;
- Bahwa Saksi sering datang ke tanah saya yang berbatasan dengan objek sengketa;
- Bahwa ada bangunan rumah dalam objek sengketa tetapi masih berupa pondasi rumah;
- Bahwa tidak ada orang yang mengerjakan pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli atau hibah atas objek sengketa, pengukuran tanah dan penerbitan sertifikat atas objek sengketa;
- Bahwa Sekarang yang menguasai tanah Saksi yang berbatasan dengan objek sengketa adalah anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar tanah Saksi diambil alih oleh Tergugat;
- Bahwa Inriawati Parauba adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi menggarap tanah sejak tahun 1955 bersama dengan kakek Saksi;
- Bahwa Yang menggarap objek sengketa adalah saudara dari Liune Saluan;
- Bahwa Penggugat I tidak pernah menggarap objek sengketa;
- Bahwa Tahun 1980 saya melihat Kostan Sasumbala mengelola objek sengketa tetapi saya tidak tahu apakah objek sengketa sudah dijual atau dipinjamkan atau dihibahkan;
- Bahwa Liune Saluan menikah dengan Jonathan Maga;
- Bahwa Anak-anak Liune Saluan dan Jonathan Maga yaitu Martin Maga, Samson Maga, Metusalah Maga, yang lainnya saya sudah tidak tahu;
- Bahwa Objek sengketa milik Liune Saluan;
- Bahwa Batas Barat objek sengketa selain berbatasan dengan saya juga berbatasan Yakobus Parauba;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengukuran tanah atas tanah Yakobus Parauba;

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Yakobus Parauba sudah bersertifikat;
- Bahwa Jonathan Maga dan Liune Saluan tidak pernah datang ke objek sengketa saya hanya melihat saudara-saudara Liune Saluan yang menggarap objek sengketa;
- Bahwa Nama saudara-saudara Liune Saluan adalah Cui dan Anggui;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Jonathan Maga dan Liune Saluan menggarap objek sengketa, tahun 1955 saya hanya melihat saudara-saudara Liune Saluan yang bernama Cui dan Anggui;
- Bahwa Liune Saluan mendapatkan objek sengketa dari Johanis Saluan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Liune Saluan, Cui dan Angguoi sudah membagi objek sengketa kepada anak-anak mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat menggarap objek sengketa;
- Bahwa Yang membangun rumah dalam objek sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa Sekarang, tidak ada orang lain yang menggarap objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat I dan Penggugat II pernah menggarap objek sengketa;
- Kuasa Tergugat memohon Hakim Ketua memperlihatkan Bukti T4;
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli objek sengketa antara Yosefin Maga dan Tergugat;
- Bahwa Marga Maga adalah marga asli desa Rusoh;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai objek sengketa hanya Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembagian objek sengketa dari Tergugat kepada anak-anaknya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan

6. Jefri Saluan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan sehubungan sda masalah sengketa tanah;

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Saksi pernah menggarap objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu dari ayah Saksi yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saat itu masih kelas 4 (empat) sekolah dasar;
- Bahwa ayah Saksi sudah meninggal tahun 2008;
- Bahwa ayah Saksi tinggal dengan saya di desa Rusoh;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap objek sengketa;
- Bahwa ayah Saksi menanam singkong;
- Bahwa ayah Saksi tidak tahu batas-batas objek sengketa;
- Bahwa Saksi mendengar objek sengketa dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti tanggal dan tahun karena saat itu saya masih kecil;
- Bahwa ayah Saksi sudah lama tidak menggarap objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui Sekarang Tergugat yang menguasai objek sengketa;
- Bahwa Saksi mendengar jika objek sengketa sudah dibagi dari adik Penggugat I yang mengatakan objek sengketa sudah dikuasai Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar sekitar 8 (delapan) tahun lalu;
- Bahwa hubungan Jnathan Maga dan Tergugat adalah hubungan kakak beradik;
- Bahwa ayah Jonathan Maga dan Tergugat bernama Bernadus Maga, nama ibu saya sudah lupa;
- Bahwa Bernadus Maga sudah meninggal;
- Bahwa Jonathan Maga memiliki 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Anak pertama Jonathan Maga adalah Penggugat I;
- Bahwa anak Jonathan Maga semuanya masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat II pernah menggarap objek sengketa;
- Bahwa Saksi hanya melihat Tergugat di objek sengketa;
- Bahwa Pertama kali Saksi melihat Tergugat menggarap objek sengketa sekitar tahun 2015;
- Bahwa selain Tergugat dan ayah Saksi, Saksi tidak melihat orang lain menggarap objek sengketa;

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas objek sengketa;
- Bahwa Objek sengketa terletak di kebun bernama Pinaang di desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas dan luas objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah lewat di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu dalam objek sengketa ada pondasi rumah;
- Bahwa Yang membuat pondasi rumah adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu karena saya pernah melihat Tergugat di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang Tergugat lakukan di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada jual beli atas objek sengketa;
- Bahwa Keseluruhan batas-batas objek sengketa semuanya terletak di desa Rusoh;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tetapi saya tahu kebun bernama Pinaang adalah batas desa Rusoh dan desa Niampak;
- Bahwa Saksi tidak tahu marga Maga adalah marga asli desa Rusoh atau hanya pendatang

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Kuasa Para Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan saksi lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat mengajukan Alat bukti surat dan saksi yang dihadirkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00078 atas nama KUDCARD FALERY MAGA, tertanggal 16 September 2009, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 140/30/IX/1992, tertanggal 14 September 1992, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T-2**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Jual Beli dari Jonatan Maga kepada Naftali Maga, tertanggal 3 Mei 1984, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T-3**;
4. Fotokopi Surat Jual Beli dari Josephin Maga kepada Naftali Maga, tertanggal 3 Mei 1984, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T-4**;
5. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan, tertanggal 5 Februari 2020 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T-5**;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006, atas nama Pary Maga, tertanggal 1 Januari 2006, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T-6**;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006, atas nama Janwar Maga, tertanggal 1 Januari 2006, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T-7**;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006, atas nama Maria Maga, tertanggal 1 Januari 2006, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T-8**;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006, atas nama Hendri Maga, tertanggal 1 Januari 2006, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T-9**;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, atas nama Pary Maga, tertanggal 8 Mei 2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T-10**;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, atas nama Janwar Maga, tertanggal 8 Mei 2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T-11**;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, atas nama Maria Maga, tertanggal 8 Mei 2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T-12**;

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, atas nama Hendri Maga, tertanggal 8 Mei 2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T-13**;
14. Fotokopi Silsilah Keturunan Keluarga Maga (Marga Maga) Di Desa Rusoh, tertanggal 22 April 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T-14**;
15. Fotokopi Surat Keterangan Berkelakuan Baik, Nomor 007/ups/Pumap/71, atas nama G.M. Jacobs, tertanggal 24 Februari 1971, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T-15**;
16. Fotokopi Surat Sidi atas nama Maga Naftali, tertanggal 4 Oktober 1970, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T-16**;
17. Fotokopi Surat Pembagian Atas Tanah dari Naftali Maga Kepada anak-anak, tertanggal 15 Januari 2006, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T-17**;
18. Fotokopi Surat Pernyataan dari Naftali Maga, tertanggal 16 Maret 2009, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T-18**;
19. Fotokopi Tanda Bukti Pelapor Nomor : TBL/97/V/2017/Res-Tld, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T-19**;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7104180510450001, atas nama Elias Maga, tertanggal 10 April 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T-20**;
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7104181011500001, atas nama Naftali Maga, tertanggal 10 April 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T-21**;
22. Fotokopi Foto Pusara dari Almarhum Bernadus Maga yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T-22**;
23. Fotokopi Laporan/Data Pemekaran Kecamatan Beo Selatan, Nomor :138.01/13/III-2007, tertanggal 26 Maret 2007, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T-23**;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020, Tahun 2018, Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014, Tahun 2012, Tahun 2010, Tahun 2007, atas nama

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pary Maga, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T-24;**

25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020, Tahun 2018, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014, Tahun 2012, Tahun 2011, Tahun 2010, Tahun 2008, Tahun 2007, atas nama Maria Maga, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T-25;**

26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020, Tahun 2018, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014, Tahun 2010, Tahun 2009, Tahun 2007, atas nama Janwar Maga, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T-26;**

27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020, Tahun 2018, Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014, Tahun 2010, Tahun 2009, Tahun 2007, atas nama Hendri Maga, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut **diberi tanda T-27;**

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan saksi untuk menguatkan dalil jawaban, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Adida Sasumbala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah sengketa tanah kebun;
  - Bahwa Kebun bernama Pinaang;
  - Bahwa Objek sengketa terletak di desa Rusoh Dusun I Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - Bahwa Ada 1 (satu) objek yang disengketakan;
  - Bahwa Batas Barat dengan jalan raya, batas Timur dengan Hibor Saluan dan Elias Maga, batas Selatan dengan Yosefin maga, dan batas Utara dengan Walandina Taluai dan Warianga Riung;
  - Bahwa Luas objek sengketa kurang lebih 5 (lima) hektar;
  - Bahwa Sebagian objek sengketa sudah bersertifikat;
  - Bahwa Luas yang bersertifikat sekitar 1 (satu) hektar;
  - Bahwa Tanah yang bersertifikat atas nama Kudcard Maga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi objek sengketa milik Bernadus Maga dan Maria Pusungulena;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi tanya kepada Bernadus Maga yang mengatakan bahwa objek sengketa milik orang tua Bernadus Maga;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Bernadus Maga di kebun tahun 1967;
- Bahwa Bernadus Maga saat itu sedang berkebun di objek sengketa dengan Maria Pusungulena;
- Bahwa Bernadus Maga menanam singkong dan sayur-sayuran;
- Bahwa Objek sengketa seluas 5 (lima) hektar saat dibuka oleh Bernadus Maga belum ada tanaman, saat itu baru ada tanaman pohon aren yang ditanam oleh kakek Bowone yang adalah ayah Bernadus Maga;
- Bahwa Objek sengketa milik ayah Bernadus Maga yang diberikan kepada Bernadus Maga;
- Bahwa Bernadus Maga memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Jonathan Maga, Yulianus Maga, Samuel Maga, Elias Maga, Yosefin Maga dan Naftali Maga;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak dari Jonathan Maga yang merupakan anak dari Bernadus Maga;
- Bahwa Bernadus Maga dan Maria Pusungulena sudah meninggal;
- Bahwa Anak-anak Bernadus Maga dan Maria Pusungulena yang masih hidup tinggal Elias Maga dan Tergugat Naftali Maga;
- Bahwa Selain objek sengketa, Bernadus Maga tidak mempunyai tanah yang lain;
- Bahwa Objek sengketa sudah dibagikan Bernadus Maga kepada Jonathan Maga, Yosefin Maga dan Tergugat Naftali Maga;
- Bahwa Luas objek sengketa yang dibagi oleh Bernadus Maga seluas 5 (lima) hektar;
- Bahwa Saksi tahu dari Bernadus Maga dan Yosefin Maga;
- Bahwa Bagian Jonathan Maga dan Yosefin Maga sudah dijual kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita anak Yosefin Maga yang mengatakan bagian Yosefin Maga sudah dijual kepada Tergugat;
- Bahwa Tahun 1984, objek sengketa bagian Yosefin Maga dijual kepada Tergugat;

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bagian Utara diberikan kepada Yosefin Mga, ditengah-tengah objek sengketa diberikan kepada Jonathan Mga dan bagian Timur diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa Sekarang keseluruhan objek sengketa milik Tergugat;
- Bahwa Yang menguasai objek sengketa sekarang adalah Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak yaitu, Hendri Mga, Kudcard Mga, Maria Mga, Januar Mga dan Meilani Mga;
- Bahwa Objek sengketa sudah dialihkan oleh Tergugat kepada anak-anaknya daari bukti pembayaran pajak;
- Bahwa Saksi tahu yang bersertifikat hanya milik Kudcard Mga, yang lainnya saya tidak tahu;
- Bahwa Saksi kenal Balianga Riung dan Inriawati Sasumbala yang adalah anak dari Yosefin Mga;
- Bahwa Anak-anak Yosefin Mga yaitu Inriawati Sasumbala dan Nuariati Sasumbala;
- Bahwa tanah yang bersertifikat milik Kudcard Mga berbatasan dengan Walandina Taluai dan Beliang Riung;
- Bahwa dahulu Bernadus Mga pernah mengolah objek sengketa sampai ditanah yang sudah bersertifikat milik Kudcard Mga;
- Bahwa Saksi pernah membantu Bernadus Mga membuat garam di objek sengketa;
- Bahwa Saksi membantu sekitar tahun 1967 saat itu Saksi berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak dikasih upah saat membantu Bernadus Mga karena Saksi berteman dengan Yosefin Mga;
- Bahwa tahun 1985 Yosefin Mga mengatakan kepada Saksi bahwa tanah bagiannya sudah dijual kepada Tergugat untuk mengurus anaknya yang sakit;
- Bahwa Yosefin Mga menjual tanah bagiannya seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Yosefin Mga sudah meninggal sekitar tahun 2018 atau tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanda tangan Jonathan Mga;
- Bahwa saksi tahu tanda tangan Yosefin Mga;
- Bahwa Saksi tidak pernah meniru tanda tangan Yosefin Mga;
- Selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan Bukti T4;

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanda tangan Yosefin Mags dalam Bukti T4;
- Bahwa Saksi tahu karena berteman dengan Yosefin Mags dari sekolah dasar sampai Yosefin Mags meninggal;
- Bahwa Saksi tinggal di desa Rusoh dan sebagian besar hidup di desa Rusoh;
- Bahwa Objek sengketa terletak di desa Rusoh bukan di desa Niampak;
- Bahwa Batas desa Niampak dengan objek sengketa sekitar 500 (lima ratus) meter tidak berdekatan dengan objek sengketa;
- Bahwa Jonatham Mags dan Yosefin Mags sama-sama menjual objek sengketa bagian mereka kepada Tergugat tahun 1984;
- Bahwa Anak-anak Jonathan Mags tahu saat Jonathan Mags menjual objek sengketa bagiannya kepada Tergugat;
- Bahwa Jonathan Mags menjual objek sengketa bagiannya kepada Tergugat untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya;
- Bahwa Jonathan Mags menjual bagiannya seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanah bagian Jonathan Mags dijual lebih mahal karena lebih luas dari tanah milik Yosefin Mags;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan saat terjadi jual beli;
- Bahwa Jonathan Mags adalah ayah Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu, dimana Penggugat I berada saat Jonathan Mags menjual objek sengketa bagiannya;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah berkebud di objek sengketa;
- Bahwa Mags pernah berkebud di objek sengketa sejak menikah dengan Koston Sasumbala;
- Bahwa Jonathan Mags memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Samson Mags (Penggugat I), Nelson Mags, Seta Mags, Ismail Mags, Martin Mags dan Obet Mags;
- Bahwa Anak-anak Jonathan Mags semuanya masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saat itu Penggugat I tinggal di Beo dan saya tinggal di desa Rusoh;
- Bahwa Saksi tidak kenal Martha Saluan;
- Baha Saksi tidak kenal Liune Saluan;
- Bahwa Saksi tahu nama isteri Jonathan Mags adalah Sinpe tetapi tidak tahu marganya apa;

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Saksi ke objek sengketa adalah satu hari yang lalu karena tanah saya berada disebelah objek sengketa;
- Bahwa dalam objek sengketa ada bangunan rumah milik Kudcard Maga;
- Bahwa Nama ayah bernadus Maga biasa dipanggil kakek Bowole;
- Bahwa Sinpe adalah Liune Saluan;
- Bahwa yang menggarap objek sengketa sekarang adalah Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa hubungan antara Tergugat dan Yosefin Maga adalah hubungan kakak beradik;
- Bahwa tergugat mengolah objek sengketa tahun 1985 karena Tergugat baru kembali dari tugas di Tahuna;
- Bahwa Yang menanam pohon jati dan pohon kelapa dalam objek sengketa adalah Kostan Sasumbala;
- Bahwa Kostan Sasumbala adalah suami dari Yosefin Maga;
- Bahwa batas Utara objek sengketa berbatasan dengan Walandina Taluai dan Warianga Riung;
- Bahwa Walandina Taluai tinggal di desa Rusoh dan sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak kenal Inriawati Parauba;
- Bahwa Saksi tidak kenal Yakobus Parauba;
- Bahwa Tanah milik Warianga Riung yang berbatasan sebelah Utara dengan objek sengketa masih di wilayah desa Niampak ;
- Bahwa Tanah Kudcard Maga yang telah bersertifikat masuk di wilayah desa Rusoh;
- Kuasa Para Penggugat memohon Hakim Ketua untuk memperlihatkan Bukti P7;
- Bahwa Batas desa Rusoh lewat objek sengketa ke arah desa Niampak;
- Bahwa Saksi kenal Bernadus Maga sejak Bernadus Maga membuka objek sengketa tahun 1967;
- Bahwa Sejak tahun 1967 yang menggarap objek sengketa adalah Yosefin Maga, Kostan Sasumbala dan Kudcard Maga;
- Bahwa Saksi tidak kenal Kustantinus Saluan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti jual beli yang diperlihatkan oleh Nuriawati Sasumbal;
- Bahwa Jual beli terjadi di Tahuna;

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Yang ada saat jual beli yaitu Yosefin Maga dengan anaknya Jonathan Maga dan Tergugat;
- Bahwa Warianga Riung masih hidup;
- Bahwa Saksi tahu jual beli di Tahuna dari cerita Yosefin Maga;
- Selanjutnya Kuasa Para Penggugat memohon Hakim Ketua untuk memperlihatkan Bukti T3;
- Bahwa Benar, transaksi jual beli terjadi di Tahuna;
- Bahwa Saksi baru melihat surat jual beli di persidangan saat ini, saya hanya pernah melihat kwitansi jual beli;
- Bahwa Kebun Saksi terletak disebelah jalan objek sengketa;
- Bahwa Panjang objek sengketa di bagian Barat objek sengketa sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak kenal keluarga Saluan;
- Bahwa K
- keluarga Saluan berasal dari desa Rusoh tetapi tidak pernah berkebun di objek sengketa;
- Bahwa bagian Selatan objek sengketa berbatasan dengan Yosefin maga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rikter Pilarus Masone;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menggarap objek sengketa selain Bernadus Maga, Yosefin Maga dan sekarang Kudcard Maga;
- Bahwa Objek sengketa sekitar 5 (lima) hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Yosefin Maga dengan Rikter Pilarus Masone;
- Bahwa Saksi kenal dengan Abraham Amanga tinggal di desa Rusoh;
- Bahwa Saksi tidak tahu Abraham Amanga pernah mengelola objek sengketa;
- Bahwa Saksi jarang pergi ke kebun Saksi;
- Bahwa 1980an, tahun 1990an dan tahun 2000an saksi sering pergi kekebun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Abraham Amanga menggarap objek sengketa;
- Bahwa Marga Maga adalah marga asli desa Rusoh;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn



2. Pilarus Suuda, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Yang disengketakan adalah tanah kebun;
  - Bahwa Kebun bernama Pinaang;
  - Bahwa Objek sengketa terletak di desa Rusoh Dusun I Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - Bahwa Luas objek sengketa sekitar 5 (lima) hektar;
  - Bahwa Sebagian objek sengketa sudah bersertifikat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang sudah bersertifikat;
  - Bahwa batas Timur dengan Yunus Saluan dan Elias Maga, batas Barat dengan jalan raya, batas Selatan dengan Yosefin Maga, dan batas Utara dengan Walandina Taluai dan Warianga Riung;
  - Bahwa Objek sengketa yang bersertifikat atas nama Kudcard Maga;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi objek sengketa milik Bernadus Maga dan Maria Pusungulena;
  - Bahwa Saksi tahu karena pada tahun 1967 saat saya menggarap kebun saya yang berdekatan dengan objek sengketa, saya melihat Bernadus Maga dan Maria Pusungulena menggarap objek sengketa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu, darimana Bernadus Maga memperoleh objek sengketa;
  - Bahwa keseluruhan objek sengketa digarap oleh Bernadus Maga;
  - Bahwa Bernadus Maga menanam singkong, sayur-sayuran dan pohon aren;
  - Bahwa Bernadus Maga memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Jonathan Maga, Yulianus Maga, Kutut Maga, elias Maga, Yosefin Maga dan Tergugat Naftali Maga;
  - Bahwa Bernadus Maga dan Maris Pusungulena sudah meninggal;
  - Bahwa Selain objek sengketa, Bernadus Maga mempunyai tanah yang lain;
  - Bernadus Maga sudah membagi objek sengketa kepada 3 (tiga) orang anaknya, anak-anak yang lain diberikan tanah yang lainnya;
  - Bahwa Saksi tahu dari anak-anak Bernadus Maga;
  - Bahwa Yang mendapatkan bagian di objek sengketa adalah Yosefin Maga, Jonathan Maga dan Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak-anak Jonathan Mga tidak mewariskan objek sengketa;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dengar dari Tergugat, objek sengketa bagian Jonathan Mga sudah dijual kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi dengar sekitar 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Jonathan Mga di objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Yosefin Mga di objek sengketa;
- Bahwa tanah bagian Yosefin Mga diwariskan kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita anak-anak Yosefin Mga;
- Bahwa Tanah Yosefin Mga sudah dijual kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dari anak Yosefin Mga yang bernama Aryati Sasumbala;
- Bahwa Yosefin menjual tanah bagiannya kepada Tergugat tahun 1984;
- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa harga tanah milik Yosefin Mga yang dijual kepada Tergugat;
- Bahwa Tanah bagian Jonathan Mga dijual kepada Tergugat tahun 1984 di Tahuna;
- Bahwa Jonathan Mga menjual tanah bagiannya untuk sekolah anak-anaknya;
- Bahwa Yosefin Mga menjual tanah bagiannya untuk biaya berobat anaknya di Manado;
- Bahwa nama anak Yosefin Mga yang dibawa berobat ke Manado bernama Yuliawati Sasumbala;
- Bahwa Jonathan Mga tidak pernah menggarap objek sengketa hanya Yosefin Mga;
- Bahwa yang menggarap objek sengketa sekarang adalah anak-anak Tergugat;
- Bahwa bagian yang sudah bersertifikat berada di bagian Utara dan Selatan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yakobus Parauba;
- Bahwa Saksi kenal Balianga Riung yang berbatsan sebelah Utara objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal Inriawati Parauba;
- Bahwa anak-anak Yosefin Mga tidak keberatan saat Yosefin Mga menjual tanah objek sengketa bagiannya kepada Tergugat;

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu anak-anak Jonathan Maga keberatan saat Jonathan Maga menjual tanah objek sengketa bagiannya kepada Tergugat Apakah batas desa Niampak dan desa Rusoh dekat dengan objek sengketa;
- Bahwa batas desa Niampak dan desa Rusoh jauh dari objek sengketa sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa dari dahulu objek sengketa terletak di desa Rusoh;
- Bahwa Istri Jonathan Maga bernama Liune Saluan;
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa milik Bernadus Maga bukan Liune Saluan;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua Liune Saluan;
- Bahwa beli Jonathan Maga dan Tergugat tahun 1984;
- Bahwa Saksi Sudah lama tidak ke ke objek sengketa;
- Bahwa Anak-anak Tergugat yang menguasai objek sengketa sekarang;
- Bahwa dalam objek sengketa ada bangunan yang dibangun oleh anak Tergugat yang bernama Kudcard Maga;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menggarap objek sengketa sebelum Tergugat;
- Bahwa luas objek sengketa bukan 10 (sepuluh) hektar tetapi 5 (lima) hektar;
- Bahwa Sebelumnya objek sengketa tidak pernah bermasalah;
- Bahwa Seluruh objek sengketa terletak di desa Rusoh;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Liune Saluan dan Hibor Saluan;
- Bahwa dahulu Saksi pernah menjabat sebagai kepala desa Rusoh;
- Bahwa Jual beli objek sengketa antara Jonathan Maga, Yosefin Maga dengan Tergugat tidak pernah dilaporkan kepada Saksi sebagai kepala desa;
- Bahwa Saksi tahu jual beli hanya dengar informasi dari Tergugat;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala desa Rusoh sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1991;
- Bahwa Saat terjadi jual beli, Saksi menjabat sebagai kepala desa Rusoh;
- Bahwa hubungan Tergugat dan Yosefin Maga adalah hubungan kakak beradik;
- Bahwa Tergugat yang membayar pajak atas objek sengketa;

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Tergugat bekerja sebagai Pehawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Tergugat pernah menjabat sebagai Sekretaris Camat Rainis dan Sekretaris Camat Essang;
- Bahwa saat menjabat sebagai kepala desa Rusoh, Saksi tahu objek sengketa milik Bernadus Maga;
- Bahwa Saksi tahu karena tahun 1967 saya melihat Bernadus Maga mengelola objek sengketa;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang pernah menggarap objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah pernah melihat Abraham Amanga menggarap objek sengketa;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah berseberangan jalan dengan objek sengketa;
- Bahwa Seminggu dua kali Saksi pergi ketanah Saksi;
- Bahwa Abraham Amanga tinggal di desa Rusoh;
- Bahwa Saksi pernah dengar pengukuran objek sengketa melalui pengeras suara yang diumumkan di desa Rusoh
- Bahwa sejak tahun 1967 sampai dengan sekarang, tidak ada orang lain yang menggarap objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidk pernah melihat Penggugat I dan Penggugat II pernah menggarap objek sengketa;
- Bahwa Selama saksi menjabat sebagai kepala desa Rusoh, tidak pernah ada objek sengketa;
- Kuasa Para Penggugat memohon Hakim Ketua memperlihatkan Bukti P5;
- Bahwa Benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Betul objek sengketa disengketakan oleh Jonathan Maga dan Martin Nabi tetapi yang mengurus dari kantor kecamatan;
- Bahwa Martin Nabi yang menyerobot tanah milik Jonathan Maga;
- Bahwa Benar batas-batas dalam Bukti P5 dibuat oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dari informasi yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai kepala desa Rusoh, tidak tahu saat terjadi transaksi jual beli objek sengketa;
- Bahwa Saksi dengar dari Tergugat perihal jual beli objek sengketa tahun 1985, tetapi saya tidak hadir saat transaksi jual beli berlangsung;

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permasalahan tahun 1987 yang menghadapi Martin Nabi adalah Jonathan Maga bukan Tergugat;
- Bahwa transaksi jual beli dilakukan di Tahuna;
- Bahwa Saksi kenal Abraham Amanga, pernah menjabat sebagai kepala desa Rusoh;
- Bahwa Abraham Amanga berkebun diluar objek sengketa bukan didalam objek sengketa;
- Bahwa Yang menjadi permasalahan antara Jonathan Maga dan Martin Nabi bukan di objek sengketa;
- Bahwa penyerobotan yang dilakukan oleh Martin Nabi tahun 1987 terjadi di objek sengketa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

3. Nuriati Sasumbala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Yang disengketakan adalah tanah kebun;
- Bahwa Kebun bernama Pinaang;
- Bahwa Objek sengketa terletak di desa Rusoh Dusun I Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Luas objek sengketa sekitar 5 (lima) hektar;
- Bahwa Batas Barat dengan jalan raya, batas Timur dengan Hibor Saluan dan Elias Maga, batas Utara dengan Walandina Taluai dan batas Selatan dengan Yosefin Maga;
- Bahwa Yosefin Maga mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Nuriati Sasumbala dan Adriati Sasumbala;
- Bahwa Batas sebelah Selatan awalnya milik Maria Maga yang diberikan kepada Yosefin Maga;
- Bahwa Milik Yosefin Maga yang dijual kepada Tergugat berada dibagian Utara objek sengketa seluas satu setengah hektar;
- Bahwa Yosefin Maga mendapatkan objek sengketa dari Bernadus Maga;
- Bahwa Bernadus Maga mendapatkan objek sengketa dari orang tua;
- Bahwa Yosefin Maga dan suaminya pernah menggarap sebelah Utara objek sengketa;

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek sengketa milik Yosefin Maga dijual kepada Tergugat tahun 1984 untuk pengobatan saya;
- Bahwa Yosefin Maga jual seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu Yosefin Maga menjual tanah kepada Tergugat karena saya dan ibu saya Yosefin Maga beserta Jonathan Maga pada tahun 1984 pergi ke Tahuna untuk menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat karena saat itu Tergugat bertugas di Tahuna;
- Bahwa Saksi melihat sendiri transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami sakit pembusukan di hidung saya sehingga ibu saya Yosefin Maga menjual tanah objek sengketa bagiannya kepada Tergugat;
- Bahwa saat itu Saksi masih duduk di kelas 5 (lima) sekolah dasar;
- Bahwa Saksi tahu karena diberitahu ibu saya Yosefin Maga;
- Bahwa Saat itu ibu Saksi mengatakan tanah sudah mau dijual untuk biaya berobat saya;
- Bahwa Jonathan Maga setuju saat menjual tanah bagiannya di Tahuna;
- Hakim Ketua memperlihatkan Bukti T4;
- Bahwa Benar tanda tangan Yosefin Maga;
- Bahwa Saksi tahu surat jual beli tersebut karena saya ada saat transaksi jual beli di rumah Tergugat di Tahuna;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat Yosefin Maga menandatangani surat jual beli;
- Bahwa Saat itu Saksi bertanya kepada ibu Yosefin Maga apa yang sedang dibuat dan Ibu Saksi mengatakan bahwa itu adalah surat jual beli supaya Saksi sudah tidak mencari tanah itu lagi;
- Bahwa Saksi tahu jual beli tanah bagian Jonathan Maga karena Jonatan Maga menjual tanahnya bersama sama dengan tanah milik ibu Saksi;
- Bahwa Jonathan Maga menjual tanahnya untuk pendidikan anaknya yang ketiga saat masuk TNI;
- Bahwa Bernadus Maga mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang anak Bernadus Maga yang mendapatkan objek sengketa yang lainnya mendapatkan bagian ditempat lain;

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mendapatkan bagian dalam objek sengketa adalah Jonathan Maga, Yosefin Maga dan Tergugat;
- Bahwa Jonathan Maga menjual tanahnya lebih mahal dari Yosefin Maga karena tanah Jonathan Maga lebih luas;
- Bahwa Jonathan Maga mendapatkan 2 hektar, Yosefin Maga mendapatkan satu setengah hektar dan Tergugat mendapatkan satu setengah hektar;
- Bahwa Saat terjadi transaksi jual beli, Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di kantor bupati Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Tanah bagian Jonathan Maga berada ditengah objek sengketa;
- Bahwa Anak-anak Jonathan Maga berada di Beo saat terjadi jual beli di Tahuna;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Jonathan Maga menjual tanah bagiannya;
- Bahwa Yang menguasai objek sengketa sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa Sebagian objek sengketa sudah bersertifikat, yang sekarang sudah ada bangunan rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang telah bersertifikat;
- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa sudah ada yang bersertifikatkarena sama-sama diurus dengan sertifikat tanah Saksi;
- Bahwa Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Tanah yang bersertifikat atas nama Kudcard Maga;
- Bahwa Kudcard Maga adalah anak kedua dari Tergugat;
- Bahwa Seluruh objek sengketa sekarang milik Tergugat;
- Bahwa Tanah yang bersertifikat berada disebelah Utara objek sengketa yang dahulu milik Yosefin Maga;
- Bahwa Yang membangun rumah adalah Kudcard Maga;
- Bahwa Tergugat menanam cengkeh, kelapa dan pala;
- Bahwa Saksi sering ke objek sengketa;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang menggarap objek sengketa selain Tergugat;
- Bahwa Objek sengketa tidak pernah dipermasalahkan sebelumnya, nanti sekarang baru menjadi masalah;
- Bahwa Saksi tahu nama isteri Jonathan Maga adalah Sinpe tidak tahu kalau bernama Liune;

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat terjadi jual beli Jonathan Maga sudah menikah dengan Liune Saluan;
- Bahwa Liune Saluan tidak ada saat terjadi transaksi jual beli;
- Bahwa Saksi dengan Balinga Riung;
- Bahwa Saksi tidak kenal Yakobus Parauba;
- Bahwa Rikter Pilarus Masone tidak mempunyai tanah disekitar objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal Kustianus Saluan;
- Bahwa Luas objek sengketa 5 (lima) hektar bukan 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa Yang ada saat terjadi jual beli di Tahuna Yosefin Maga, Jonathan Maga, Tergugat dan Darius Barenti;
- Bahwa Darius Barenti mempunyai anak yang bersekolah di Tamako yang tinggal bersama-sama dengan Tergugat dan Darius Barenti ada saat terjadi jual beli;
- Bahwa Jonathan Maga dan Yosefin Maga tidak membawa saksi saat transaksi jual beli;
- Bahwa yang menggarap tanah Yosefin Maga yang berbatasan sebelah Selatan objek sengketa adalah Yosefin Maga dan anak-anak;
- Bahwa Yosefin Maga dan anak-anak menggarap tanah yang berbatasan sebelah Selatan objek sengketa sejak tahun 2011
- Bahwa Sejak tahun 1984 Tergugat menggarap objek sengketa, sekarang anak-anak Tergugat yang menggarap objek sengketa;
- Bahwa Tergugat menggarap objek sengketa dengan menyewa orang;
- Bahwa Saksi tidak diundang saat pembuatan sertifikat di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu ada pembuatan sertifikat di objek sengketa pada tahun 2009 karena diumumkan lewat pengeras suara oleh kepala desa;
- Bahwa Keluarga Saksi tidak dipanggil saat pembuatan sertifikat di objek sengketa;
- Bahwa Ibu Yosefin Maga dan lainnya tidak merasa terganggu dengan hidung saya yang berbau busuk saat transaksi jual beli;
- Bahwa Pengumuman 1 (satu) minggu sebelum pembuatan sertifikat;

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada yang keberatan terhadap pengumuman tersebut;
- Bahwa Anak-anak Jonathan Maga tidak ada yang keberatan saat pembuatan sertifikat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ibu Saksi dan ayah Saksi yang menanam pohon jati dan pohon kelapa dalam objek sengketa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi marga Maga dalah marga asli desa Rusoh;
- Bahwa Bernadus Maga dalah ayah Jonathan Maga;
- Bahwa Bernadus Maga meninggal di desa Rusoh;
- Bahwa Saksi tahu tanda tangan Jonathan Maga;
- Kuasa Para Tergugat memohon Hakim Ketua untuk memperlihatkan Bukti T3;
- Bahwa Benar, tanda tangan Jonathan Maga yang ada di bukti T3;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rikter Pilarus Masone;
- Bahwa Rikter Pilarus Masone tidak mempunyai tanah yang berbatasan sebelah Selatan objek sengketa;
- Bahwa Kuasa Para Penggugat memohon Hakim Ketua untuk memperlihatkan Bukti P15 dan P16;
- Bahwa Surat kepemilikan tersebut baru dibuat dan Rikter Pilarus Masone menyerobot tanah tersebut dan dilaporkan ke polisi oleh kudchard maga;
- Bahwa Sampai sekarang masalah tersebut belum selesai;
- Bahwa Saksi tidak kenal Kustianus Saluan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

4. John C. T. Kalessing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Yang disengketakan adalah tanah kebun;
  - Bahwa Objek sengketa terletak di desa Rusoh Dusun I Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - Bahwa Objek sengketa milik Tergugat;
  - Bahwa Saksi tahu karena saya pernah melihat bukti kepemilikan berupa surat jual beli yang dilakukan di Tahuna;
  - Bahwa Yang menjual Jonathan Maga dan yang membeli Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak hadir saat transaksi jual beli;

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu jual beli karena mendengar dari Tergugat tahun 1986;
- Bahwa Saksi pernah disuruh Tergugat untuk menanam kacang di objek sengketa tahun 1988;
- Bahwa Saksi menanam kacang dengan kelompok pemuda gereja untuk mencari dana;
- Bahwa Saksi meminta ijin kepada Yosefin Maga dan Yosefin Maga meminta ijin kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah pernah meminta ijin kepada orang lain saat meminjam objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Abraham Amanga menggarap objek sengketa;
- Bahwa Yang menanam pohon kelapa sesuai dengan cerita adalah Adida Sasumbala;
- Bahwa Adida Sausmbala tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menggarap objek sengketa sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat Tergugat menggarap objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang pembuatan sertifikat atas objek sengketa karena Saksi yang mengukur dan mengumumkan pembuatan sertifikat tersebut;
- Saksi sebagai sekretaris desa Rusoh sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa Saat pembuatan sertifikat, anak-anak Jonathan Maga tidak ada yang keberatan, mereka keberatan atas tanah pekarangan di desa Rusoh bukan di objek sengketa;
- Bahwa Anak-anak Jonathan Maga tahu saat pembuatan sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan atas objek sengketa tahun 1987 karena saya tinggal di desa Rusoh tahun 1986 lalu;
- Bahwa Saksi mengukur batas Utara saat pembuatan sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak kenal Balianga Riung;
- Bahwa Saksi tidak kenal Yakobus Parauba;
- Bahwa Batas Utara tidak berbatasan dengan Yakobus Parauba;
- Bahwa Saksi tidak tahu Yakobus Parauba dan Walandina Taluai mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Yakobus Parauba membayar pajak batas Utara objek sengketa yang dibuat sertifikat oleh Kudcard Maga;
- Bahwa Saksi kenal Abraham Amanga, mantan kepala desa Rusoh dan ketua LPM;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Abraham Amanga Menggarap objek sengketa;
- Bahwa sepengatahuan Saksi objek sengketa milik Bernadus Maga;
- Bahwa Tidak benar objek sengketa milik keluarga Saluan karena yang saya tahu yang menggarap objek sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa Anak-anak Bernadus Maga ada 6 (enam) orang yaitu Jonathan Maga, Yulianus Maga, Samuel Maga, Elias Maga, Yosefin Maga dan tergugat Naftali Maga;
- Bahwa Saksi tahu isteri Jonathan Maga bernama Sinpe Saluan;
- Bahwa Saksi tahu jual beli objek sengketa dari Yosefin Maga, Tergugat dan Elias Maga yang ceritakan kepada saya;
- Bahwa Saksi dengar cerita jual beli tahun 1986;
- Bahwa Saksi baru melihat bukti transaksi jual beli sebelum sidang dimulai yang diperlihatkan oleh Tergugat, sebelumnya saya tidak pernah lihat;
- Bahwa Pembuatan sertifikat prona tahun 2009;
- Bahwa Sertifikat atas nama Kudcard Maga;
- Bahwa Tidak ada sertifikat atas nama Tergugat karena sudah diberikan kepada anak-anak Tergugat;
- Bahwa Saat pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional juga ada;
- Bahwa Saat pengukuran hanya berdasarkan pengakuan Tergugat atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah atas objek sengketa;
- Bahwa Surat jual beli tidak ditunjukkan oleh Tergugat saat pembuatan sertifikat;
- Hakim Anggota Sri Bintang Subari Pratondo, S.H., memperlihatkan Bukti T3;
- Bahwa Saat pembuatan sertifikat bukti T3 surat jual beli tidak ditunjukkan oleh Tergugat hanya berdasarkan kepemilikan dari Tergugat;
- Bahwa Dasar pembuatan sertifikat hanya diumumkan lewat pengeras suara, apabila masyarakat ingin membuat sertifikat prona

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harap menghubungi pemerintah desa Rusoh selama 14 (empat belas) hari;

- Bahwa Tergugat tidak membawa surat-surat kepemilikan saat membuat sertifikat hanya melalui penyampaian lisan;
- Bahwa Pembayaran pajak atas nama Kudcard Maga;
- Bahwa Objek sengketa terletak di desa Rusoh;
- Bahwa Luas objek sengketa 5 (lima) hektar bukan 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa Tidak ada tanah Kustianus Saluan dan Yunus Saluan yang berbatasan dengan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal Yunus Saluan;
- Bahwa Rikter Pilarus Masone warga desa Niampak, tidak memiliki tanah yang berbatasan dengan objek sengketa;
- Bahwa Elias Maga adalah kakak Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal Balianga Riung
- Bahwa Sakai kenal Yakobus Parauba warga desa Niampak;
- Bahwa Yakobus Parauba tidak memiliki tanah yang berbatasan dengan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu, dari Selatan ke Utara sekitar 400 meter, dari Barat ke Timur sekitar 200 meter, dari Utara ke Selatan sekitar 170 meter;
- Bahwa Saksi ada saat sidang lokasi;
- Bahwa Saksi tahu bentuk objek sengketa karena hampir setiap hari saya pergi ke objek sengketa untuk mencari kayu bakar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Hibor Saluan dan Liune Saluan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saat pembuatan sertifikat diumumkan lewat pengeras suara;
- Bahwa Selain diumumkan di pengeras suara juga dibuat pengumuman yang ditempel dikantor desa;
- Bahwa Batas Utara Walandina Taluai dan Warianga Riung;
- Bahwa Yakobus Parauba tidak mempunyai tanah dibatas Utara objek sengketa;
- Bahwa Saksi Pernah dengar nama Inriawati Parauba tetapi saya tidak kenal;
- Bahwa Inriawati Parauba anak Yakobus Parauba;

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saat pembuatan sertifikat, yang mengukur batas-batas objek sengketa, saya dan petugas dari Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa Saat dilakukan pengukuran, pemilik tanah yang berbatasan dengan objek sengketa tidak hadir;
- Bahwa Saat pembuatan sertifikat, anak-anak Jonathan Maga tidak ada yang keberatan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

5. James H. R. Kalessing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Yang disengketakan adalah tanah kebun;
- Bahwa Kebun bernama Pinaang;
- Bahwa Objek sengketa terletak di desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas objek sengketa;
- Bahwa Saksi menanam pohon kelapa dibagian Selatan objek sengketa;
- Bahwa Saksi menanam pohon kelapa tahun 1995;
- Bahwa Saksi menanam pohon kelapa sebanyak 30 (tiga puluh) pohon;
- Bahwa Yang memberi perintah Tergugat;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi1 (satu) hari menanam pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu objek sengketa milik siapa, hanya saat menanam pohon kelapa tidak ada orang yang melarang;
- Bahwa Saksi menanam pohon kelapa pukul 09.00 wita;
- Bahwa Pohon kelapa yang Saksi tanam, masih ada sampai sekarang di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena ada beberapa pohon yang ditebang untuk perluasan jalan dan yang lain sudah dibakar;
- Bahwa tidak ada orang lain di objek sengketa saat Saksi menanam pohon kelapa;
- Bahwa Objek sengketa masih kosong;

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn



- Bahwa Saksi menanam pohon kelapa didalam objek sengketa;
- Bahwa tidak ada pagar dibatas Selatan objek sengketa;
- Bahwa 30 (tiga puluh) pohon kelapa semuanya ditanam di sebelah Selatan Objek sengketa;
- Bahwa tidak ada pohon lain dalam objek sengketa;
- Bahwa tidak ada pohon jati didalam objek sengketa saat saksi menanam pohon kelapa;
- Bahwa tahun 1997 saya melihat Tergugat di objek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat ada bangunan yang dibangun dalam objek sengketa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

6. Porson Malee, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Yang disengketakan adalah tanah kebun;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas objek sengketa;
- Bahwa Saksi menanam pohon pala tahun 2004;
- Bahwa Saksi menanam 5 (lima) Pohon pala;
- Bahwa Kudcard Maga yang menyuruh saya;
- Bahwa Saksi tidak diberikan upah, hanya bantu-bantu saja;
- Bahwa Saksi menanam pohon pala disebelah Timur dekat tebing;
- Bahwa Tidak ada yang melarang saat saya menanam pohon pala;
- Bahwa waktu menanam 1 (satu) hari;
- Bahwa Tidak ada orang lain saat saya menanam pohon pala;
- Bahwa Ada pohon cengkeh dan pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon cengkeh dan pohon kelapa;
- Bahwa Jarak dari jalan raya ketempat saya menanam pohon pala sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Kudcard Maga yang menyuruh Saksi menanam pohon pala ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan James Kalessing;
- Bahwa Saksi tidak kenal Rikter Pilarus Masone;
- Bahwa Saksi tidak kenal Abraham Amanga;
- Bahwa Saksi tidak kenal Kustianus Saluan;

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn



- Bahwa Saksi tidak tahu kalau objek sengketa mempunyai sertifikat;

Menimbang, bahwa untuk memastikan tentang letak dan batas-batas obyek sengketa maka pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) atas tanah-tanah obyek sengketa dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan dihadiri oleh kuasa Tergugat dan selengkapnya hasil Pemeriksaan Setempat (PS) adalah sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena jawaban dari Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyangkut mengenai eksepsi selain mengenai pokok perkaranya, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, dengan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan/bantahan yang diajukan Kuasa Tergugat terhadap materi gugatan Para Penggugat dan ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari diajukannya eksepsi tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBG maka eksepsi yang diajukan bukan mengenai kewenangan mengadili maka eksepsi



tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa atas gugatan ParaPenggugat sebagaimana diuraikan di atas, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan eksepsi bukan tentang kewenangan mengadili (kompetensi) baik absolut maupun relatif, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dan memutus bersama-sama dengan materi pokok perkara, eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

**1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (obscuur libel)**

- a. Bahwa M. Yahya Harahap, SH menguraikan yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). (M. yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta:2007, hal. 448);
- b. Bahwa dalam uraian selanjutnya M. Yahya Harahap, SH menjelaskan kualifikasi gugatan yang obscur libel ialah sebagai berikut: (M. yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta:2007, hal. 449 - 453);
  - a) Tidak jelas dasar hukum (rechts grond) dalil gugatan;
  - b) Tidak jelasnya objek sengketa, yang juga diklasifikasi sebagai berikut:
    1. Tidak disebutkannya batas-batas objek sengketa (tanah);
    2. Luas Tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat;
    3. Tidak disebutnya letak tanah;
    4. Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat;
    5. Petitum gugatan tidak jelas yakni petitum tidak rinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum; dan
  - c) Masalah penggabungan posita wan prestasi dan perbuatan melawan hukum;
  - d) Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad) dari Tergugat yang

Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn





mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian Materil dan Imateril maka sudah sepantasnya Para Penggugat harus merinci kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, jadi sudah terbukti dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, selain itu antara Posita dan Petitum tidak saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan Tidak jelas (obscuur libel);

- c. Bahwa mencermati posita gugatan Penggugat pada angka 7 telah ternyata luas tanah yang didalilkan berbeda dengan tanah milik dari Tergugat adapun perbandingannya dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:

Versi Posita Gugatan:

- Bahwa luas tanah milik dari Para Penggugat kurang lebih 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi);
- Sedangkan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat sebelum diberikan kepada anak-anak Penggugat kurang lebih 57.726 M2 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi);
- Bahwa selain luas tanah yang tidak sesuai dengan apa yang dikuasai oleh Tergugat, dalam perkara ini masih ada pihak-pihak yang tidak ditarik oleh Para Penggugat dalam perkara ini, karena tanah tersebut telah diberikan oleh Tergugat kepada anak-anak Tergugat yaitu JANWAR GEOVANI MAGA, JOELWARA HENDRY MAGA Dan KUDCARD F. MAGA sehingga tanah tersebut saat ini telah menjadi 3 (bagian) bahkan masih ada pihak-pihak lain yang menguasai objek tanah sengketa yang tidak ikut digugat oleh Para Penggugat apabila tanah milik dari Para Penggugat Luasnya kurang lebih 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi);
- Bahkan di atas tanah sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Kepulauan Talaud;
- Bahwa terlihat sangat jelas tanah objek sengketa yang didalilkan Penggugat kabur (obscuur libel) atas dasar tidak samanya luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat dalam



posita gugatan dan luas tanah yang dikuasai Tergugat saat ini dan juga ada pihak yang lain yang ditarik sebagai Tergugat.

- e. Bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena Petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (Posita) sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscure libel) oleh karena itu Tergugat memohon agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

**2. EKSEPSI ERROR IN PERSONA EXPTIO GEMIS AANHOEDANIGHEID (Eksepsi diskualifikasi);**

- a. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan klaim Penggugat atas tanah objek sengketa karena tanah objek sengketa bukanlah milik lagi dari Almarhum JONATHAN MAGA dan Almarhuma LIUNE SALUAN atau para Ahli waris melainkan milik dari Tergugat;
- b. Bahwa jika Para Penggugat berdalai tanah objek sengketa adalah warisan dari Almarhum JONATHAN MAGA dan Almarhuma LIUNE SALUAN, namun tanah tersebut telah dijual oleh orang tua Para Penggugat Almarhum JONATHAN MAGA kepada Tergugat Berdasarkan Surat Jual Beli Tanggal 3 Mei 1984 antara JONATHAN MAGA (selaku Penjual) dan NAFTALI MAGA (selaku Pembeli);
- c. Bahwa dengan adanya peralihan Hak berdasarkan jual beli antara orang tua Para Penggugat dan Tergugat maka dengan demikian tanah tersebut bukanlah milik lagi dari orang tua Para Penggugat atau Para Penggugat tetapi merupakan tanah milik secara sah dari Tergugat, berdasarkan bukti Surat Jual beli yang ada;
- d. Bahwa dengan mencermati alat bukti dan mengkomparasikannya sesuai fakta-faktayang ada, maka sejatinya tanah objek yang dipersoalkan Para Penggugat adalah tanah yang merupakan milik secara sah dari Tergugat, sehingga tanah objek sengketa bukanlah milik Para Penggugat selaku Ahli waris dari Almarhum JONATHAN MAGA dan Almarhuma LIUNE SALUAN, sehingga posisi Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum JONATHAN MAGA dan Almarhuma LIUNE SALUAN tidak memiliki hak sedikitpun atas tanah a quo dan bukan pihak yang memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn



atau tidak memiliki legal standi in judicio atau tidak memiliki kualitas (Gemis Aanhoedanigheid) untuk mengajukan gugatan;

- e. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Eksepsi tersebut diatas gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel), eksepsi error in persona karena tidak berkualitas secara hukum (Gemis Aanhoedanigheid) sebagaimana diuraikan Jawaban diatas maka gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);

**3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK :**

- a. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat hanya berdasarkan pada asumsi Para Penggugat sebagaimana pada posita gugatan karena tanah yang dijadikan Para Penggugat sebagai tanah objek sengketa ada juga terdapat orang lain yang menduduki tanah tersebut;
- b. Bahwa diatas tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat ada sebagian tanah yang telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM), yang dikuasai oleh orang lain bukan hanya dikuasai oleh Tergugat saja;
- c. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sipi/1972 Tanggal 11 Oktober 1975 menegaskan : Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima, Demikian pula sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1421 K/Sip/1975 Tanggal 8 Juni 1976 menyatakan : tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak belum digugat;
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana tersebut diatas Tergugat memohon kepada Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard)

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan satu per satu eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat pada poin 1 terkait dengan gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/kabur karena tidak menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Prof.Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan surat gugatan adalah tuntutan perdata (*burgerlijk vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa surat gugatan harus memenuhi syarat-syarat formulasi surat gugatan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya adalah adanya *fundamentum petendi* yaitu dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*) atau biasa disebut Positum atau posita gugatan, selain harus memuat posita, harus pula memuat petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas yang menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat, dengan kata lain petitum gugatan berisi tuntutan atau permintaan kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua belah pihak (*M.Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, halaman 63*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Exemptio Obscure Libel* adalah gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa *Eksepsi Obscure Libel* didasarkan pada beberapa faktor yaitu : tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa, luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam banyak putusannya tentang gugatan yang tidak menyebut secara jelas batas-batas obyek sengketa, putusan-putusan mana telah menjadi Yurisprudensi tetap antara lain Putusan No.1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Putusan No.1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim meneliti Surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam positum/posita poin 15 disebutkan bahwa wilayah tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat terkait dengan batas-batas tanah adalah bahwa batas sebelah timur dengan Junus Saluan dan Kustantius Saluan dan Hibur Saluan, sebelah selatan adalah Rikter Pilarus Saluan Masone sekarang dengan Rikter Pilarus Masone Saluan, Sebelah Utara Beliang Riung dan Jakobus Parauba sekarang dengan Beliang Riung dan Jacobus Parauba dan sebelah barat dengan Jalan Melonguane-Beo sekarang Melonguane Beo;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari rabu 10 Juni 2020 ditemukan fakta bahwa batas tanah sengketa sebelah Timur tidak ada objek tanah yang dikuasai oleh Kustanius Saluan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, Surat Gugatan Penggugat yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas mengenai batas-batas tanah obyek sengketa mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (obscuur libel), sehingga terhadap eksepsi ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin 2 terkait dengan eksepsi error in persona gemis aanhoedanigheid, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Error in persona menurut yahya harahap adalah cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan persidangan tidak ditemukan error in persona terkait dengan pengajuan gugatan dan pula mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Obyek sengketa haruslah dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi error in persona Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;





Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi pada poin 3 terkait dengan eksepsi gugatan kurang pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penerapan hukum acara perdata tentang gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dalam prakteknya didasarkan pada prinsip umum atau ketentuan umum, paham doktrinal serta putusan Mahkamah Agung (yurisprudensi);

Menimbang, bahwa mengutip yang disampaikan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" (hal. 3), bahwa yang dimaksud dengan Penggugat adalah seorang yang "merasa" haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim, sehingga dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat tahu siapa yang "dirasa" telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pihak yang menjadi Tergugat, dalam praktik peradilan terdapat beberapa patokan atau pedoman dalam memilih atau menempatkan pihak yang tepat atau yang seharusnya dalam gugatan, salah satunya adalah Penarikan pihak ketiga disesuaikan dengan kebutuhan dalil gugatan, sebagaimana yang diuraikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang didalilkan penggugat adalah mengenai Perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan penggugat penguasaan tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat dan pula diajukan eksepsi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguasai tanah yang disengketakan ternyata telah memiliki sertifikat tanah atas nama anak Tergugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan bukti Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00078 atas nama KUDCARD FALERY MAGA, tertanggal 16 September 2009;

Menimbang, bahwa atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa karena sebagiannya telah bersertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) maka seharusnya



Penggugat menyertakan Kudcard Falery Maga dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) di dalam gugatan pihak;

Menimbang, bahwa dari sisi yang lain, dengan tidak ditariknya Kudcard Falery Maga dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) terkait dengan penguasaan tanah yang telah bersertifikat sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo* tentu akan berakibat tidak bisa diselesaikannya perkara ini secara tuntas dan sempurna;

Menimbang, bahwa untuk itu dengan tidak ditariknya Kudcard Falery Maga dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat *Error In Persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* atau Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi *Plurium Litis Consortium* dari Tergugat tersebut, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Eksepsi Tergugat yang menyangkut Gugatan Penggugat Kabur karena tidak mencantumkan secara jelas dan tegas batas-batas tanah obyek sengketa dan Petitum serta Gugatan Para penggugat Kurang Pihak adalah dalil-dalil yang terbukti beralasan hukum sehingga patut untuk diterima/dikabulkan dan karenanya tanpa perlu lagi mempertimbangkan tentang alasan-alasan lain yang dikemukakan Tergugat dalam Eksepsinya;

Menimbang, bahwa selain eksepsi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan uraian posita dan petitum yang tidak termasuk materi eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa terkait dengan gugatan yang didalilkan oleh Penggugat sesuai dengan poin 16,17,18,19 dan 20 Penggugat mendalilkan tentang adanya perbuatan melawan hukum atas penguasaan milik penggugat;

Menimbang, bahwa didalam posita gugatan penggugat mendalilkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah milik Para Penguat akan tetapi di dalam petitum terhadap tanah yang disengketakan antara Para Penguat dan Tergugat, Para Penguat tidak menyatakan untuk mengembalikan tanah yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penguat tidak konsisten di dalam posita dan petitumnya maka menurut Majelis Hakim gugatan

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn



penggugat obscur libel dikarenakan petitum tidak rinci dan kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai ada kontradiksi posita dan petitum serta petitum tidak rinci maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat **obscur libel**;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Obscur Libel dan Gugatan Kurang Pihak yang diajukan oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya diterima, maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan melalui Kuasa Hukumnya diterima, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), oleh karena itu pokok perkara dalam perkara a quo tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.3.506.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah);

Mengingat, ketentuan Pasal 162 RBG dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi dari Tergugat tersebut ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.506.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari KAMIS, tanggal 9 JULI 2020, oleh kami, YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO,S.H, sebagai Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, ANDI RAMDHAN ADI S.,S.H. dan SRI BINTANG SUBARI P., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 16 JULI 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DONNY RUMENGAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI RAMDHAN A.S.,S.H

YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO,S.H

SRI BINTANG SUBARI P,S.H

Panitera Pengganti,

DONNY RUMENGAN, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan ATK	: Rp	150.000,00
3.	Panggilan	: Rp	400.000,00
4.	Pnbp Panggilan	:Rp	10.000,00
5.	PS	: Rp.	2.900.000,00
6.	Materai	: Rp	6.000,00
7.	Redaksi	: Rp	10.000,00
8.	<u>CB</u>	: Rp.....	+
Jumlah		: Rp.	3.506.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah)

Halaman 82 dari 82 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgn